# ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)


Oleh:

**SITI MAEMUNAH**

**1802026015**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**
**SEMARANG**


**2025**

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Maemunah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Siti Maemunah
NIM : 1802026015
Jurusan/prodi : Hukum Pidana Islam
Judul skrips : Analisis Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing

Dr. M. Harun S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp. 024) 7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

**PENGESAHAN**

Nama : Siti Maemunah
NIM : 1802026015
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/PN Kdl)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Juni 2025. Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 15 Juli 2025

Ketua Sidang /Penguji

RUSTAM D K A H, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang /Penguji

Dr. M. HARUN, S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Dr. ISMAIL MARZUKI, MA.,HK
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama II

DAVID WILDAN, M.HI
NIP. 198912272019031012

Pembimbing I

Dr. M. HARUN, S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

## MOTTO

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S Al-An’am ayat 151)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Program Studi S1 yang berjudul "**Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/PN Kdl)**". Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari jaman jahiliah hingga jaman yang terang benderang.

Sebagai wujud tanda terimakasih atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, dan lebih terkhususkan skripsi ini dibuat oleh penulis di persembahkan kepada kedua orang tua yang tidak pernah bosan-bosan memberi semangat dan memberi motivasi dalam menyelesaikan sekripsi ini. Dan juga saya persembahkan kepada kakak pertama Kurdiansyah dan Sri Khumaedah selaku istinya, kakak kedua saya sholeh dan wafa diniyah selaku istrinya, dan kakak ketiga saya iksan, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl)** " tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis




Siti Maemunah

1802026015

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil dari Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba’ | Bb | - |
| ت | Ta’ | Tt | - |
| ث | Ṡa’ | Sṡ | s dengan satu titik di atas |
| ج | Jim | Jj | - |
| ح | Ḥa’ | Hḥ | h dengan satu titik di bawah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| خ | Kha’ | Kh kh | - |
| د | Dal | Dd | - |
| ذ | Żal | Zż | z dengan satu titik di atas |
| ر | Ra’ | Rr | - |
| ز | Zal | Zz | - |
| س | Sin | Ss | - |
| ش | Syin | Sy sy | - |
| ص | Ṣad | Sṣ | s dengan satu titik dibawah |
| ض | Ḍad | Dḍ | d dengan satu titik di bawah |
| ط | Ṭa | Tṭ | t dengan satu titik di bawah |
| ظ | Ẓa’ | Zẓ | z dengan satu titik di bawah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ع | ’ain | ‘ | koma terbalik |
| غ | Gain | Gg | - |
| ف | Fa’ | Ff | - |
| ق | Qaf | Qq | - |
| ك | Kaf | Kk | - |
| ل | Lam | Ll | - |
| م | Mim | Mm | Mm |
| ن | Nun | Nn | - |
| ه | Ha | Hh | - |
| و | Wawu | Ww | - |
| ء | Hamzah | tidak dilambangkan atau ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Yy | - |

**B. Korosan Rangkap**

Korosan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الحَدُّ ditulis al-Hadd

**C. Vocal**

1. Vocal pendek

   Vocal fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

   Contoh: يَضرِبُ ditulis yadribu

   سُئِلَ ditulis su'ila

2. Vocal Panjang

   Vocal Panjang (maddah), yang dalam tulisan arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: a, i, u.

   Contoh: قَال ditulis qala

   قِيلَ ditulis qila

   يَقُولُ ditulis yaqulu

3. Vocal rangkap

   a. Fathah+ya mati ditulis ai (أي).

      Contoh: كَيفَ ditulis kaifa

   b. Fathah+wawu mati ditulis au (أو).

      Contoh: حَولَ ditulis haula

**D. *Ta*' marbutah (ة) di akhir kata**

1. Ta' marbutah (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis h, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, tobat, dan sebaginya.
   Contoh: طَلْحَة ditulis talhah
   التَّوبَة ditulis at-taubah
   فَطِمَة ditulis fatimah
2. Ta' marbutah yang diikuti kata sandang al (ة ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis h.
   Contoh: رَوضَةُ الأَطفَال ditulis raudah al-atfal
   Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan dituls t.
   Contoh: رَوضَةُ الأَطفَال ditulis raudatul atfal.

**E. Kata Sandang Alif+lam (ال)**

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf syamsiyah ditulis sesuai dengan bunyinya sana dengan huruf yang mengikutinya,
   Contoh: الرَحِيمُ ditulis ar-rahimu,
   السَيِّدُ ditulis as-sayyidu,
   الشَّمسُ ditulis asy-syamsu
2. Kata sandang (ال) diikutu huruf qamariyah ditulis al- dab dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.
   Contoh: المَلِكُ ditulis al-maliku,
   الكَافِرُونَ ditulis al-kafirun,
   القَلَمُ ditulis al-qalamu

## F. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkain kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

   Contoh: خَيرُ الرَّازِقِينَ ditulis khair al-raziqin atau khairurraziqin.

## ABSTRAK

Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang di masyarakat. Berbagai macam penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering mengakibatkan cedera pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan sering menyebabkan cacat fisik seumur hidup dan kematian. Salah satu penganiayaan yang terjadi di daerah Kendal, yaitu berupa penembakan yang dilakukan terhadap pelaku yang diduga mencuri ayam milik saudara Agung secara pribadi, yang menyebabkan kematian. Menurut jaksa penuntut umum, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun.

Skripsi berjudul Analisis Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian menurut Hukum Pidana Islam (Kajian Putusan Pengadilan No. 32/Pid.B/2024/PN Kdl), merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk mengetahui: (1) pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl (2) bagaimana hukuman atas tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode normatif yuridid. Data yang dikumpulkan menggunakan metode studi dengan mengumpulkan dokumen terkait permasalahan. Sedangkan Teknik dalam pengumpulan data menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan sumber lainnya, serta Teknik dalam menganalisis data menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Pasal 351 ayat (3) dengan pidana 6 tahun penjara. Putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3). Namun, penulis tidak setuju dengan putusan yang diambil oleh majelis hakim, karena dalam hal ini majelis hakim tidak melihat dari

pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum, bahwa apa yang diakui terdakwa pada intinya menyatakan bahwa tindakan yang diambil terdakwa untuk menembak korban adalah semata-mata untuk melumpuhkan korban agar tidak melarikan diri, bahwa ada tindakan yang disengaja pada terdakwa untuk mengambil nyawa korban yang diduga mencuri ayam di dalam kandang. 2. Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam pembunuhan yang tidak disengaja (*al-qathlu khata'an*), dimana perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah diyat jika tidak mampu membayar Kaffarat berupa pembebasan budak, jika tidak dapat digantikan dengan puasa selama dua bulan berturut-turut.
**Kata kunci**: *Tindak pidana, Penganiayaan, Pembunuhan, Hukum Pidana Islam*

## ABSTRACT

Persecution is one of the crimes that is difficult to disappear in the community. Various kinds of persecution that often occur such as beating and physical violence often result in injuries to the victim's body parts or limbs, and even often cause lifelong physical disability and death. One of the persecutions that occurred in the Kendal area, which was in the form of a shooting carried out on the perpetrator who allegedly stole a chicken belonging to Agung's brother personally, which caused death. According to the public prosecutor, the act committed by the defendant is regulated in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code concerning persecution resulting in death. With a maximum prison sentence of 7 years.

The skripsi entitled Analysis of the Crime of Persecution that causes death according to Islamic Criminal Law (Study of Court Decision No. 32/Pid.B/2024/PN Kdl), is a literature study that aims to find out: (1) the Judge's consideration in imposing a verdict on persecution that results in death in verdict Number 32/Pid.B/2024/PN Kdl (2) how the punishment of the crime of persecution according to Islamic Criminal Law is.

This study uses a type of qualitative research using the normative juridid method. The data collected is using a study method by collecting documents related to the problem. Meanwhile, Techniques in data collection use laws and regulations, books, scientific journals, scientific papers, and other sources, and Techniques in analyzing data using deductive mindsets.

The results of this study conclude that 1. Decision Number 32/Pid.B/2024/PN Kdl The Panel of Judges decided based on Article 351 paragraph (3) with a sentence of 6 years in prison. The decision has considered the elements in Article 351 paragraph (3). However, the author does not agree with the decision taken by the panel of judges, because in this case the panel of judges did not see from the plea submitted by the legal counsel, that what the defendant admitted in essence stated that the action taken by the defendant to shoot the victim was solely to paralyze the victim so that he did not flee, that there was a deliberate act in the defendant to take the life of the victim who was suspected of stealing the chicken in the cage. 2. In

Islamic Criminal Law, the criminal act of persecution committed by the perpetrator is included in accidental murder (*al-qathlu khata'an*), where the act is included in jarimah diyat if he is unable to pay Kaffarat in the form of freeing the slave, if it cannot be replaced by fasting for two consecutive months.
**Keywords**: *Criminal Acts, Persecution, Murder, Islamic Criminal Law*

## KATA PENGANTAR

*Bissmillahirrohmanirrohim,*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan alam semesta beserta hukum-hukumnya, puji syukur atas limpahan berkah, rahmat dan nikmat-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Skripsi yang berjudul "**Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl)**". Disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universita Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr, H. Nizar, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi

ini.

5. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku wali dosen yang telah meluangkan waktunya dalam proses pengajuan judul skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama belajar di kampus.
7. Yang saya hormati KH. Irfan Aziz selaku pengasuh pondok pesantren putri Al-Aziziyah kauman kaliwungu Kendal yang telah membimbing selama di pondok pesantren.
8. Seluruh dewan ustadz dan ustadzah yang telah memberikan ilmu dan pengajaran, serta pengalaman-pengalaman selama di pondok pesantren.
9. Keluarga terkhusus bapak Saidi ibu Nurdem saya yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun finansial.
10. Juga kepada kakak-kakak saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Juga kepada teman-teman Angkatan 2018 yang saling memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Dan kepada teman-teman di pondok pesantren yang tidak pernah bosan ketika dimintai pertolongan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis membuka pintu selebar-lebarnya atas kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Semarang, 10 Juni 2025



**Siti Maemunah**

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**MOTTO** ..... **iii**
**PERSEMBAHAN** ..... **v**
**DEKLARASI** ..... **vi**
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN** ..... **vii**
**ABSTRAK** ..... **xiii**
**KATA PENGANTAR** ..... **xvii**
**DAFTAR ISI** ..... **xx**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 10
C. Tujuan dan Manfaat penelitian ..... 10
D. Tinjauan Pustaka ..... 11
E. Metode penelitian ..... 16
F. Sistematika Penulisan ..... 18
**BAB II LANDASAN TEORI** ..... **20**
A. Tindak Pidana Penganiayaan menurut KUHP ..... 20
1. Pengertian penganiayaan ..... 20
2. Unsur-unsur penganiayaan ..... 21
3. Macam-macam penganiayaan ..... 22
4. Sanksi penganiayaan ..... 25
B. Tindak Pidana Pembunuhan menurut KUHP ..... 26
1. Pengertian pembunuhan ..... 26

2. Unsur-unsur pembunuhan ..... 28
3. Macam-macam pembunuhan ..... 28
4. Dasar pembunuhan ..... 29
5. Sanksi pembunuhan ..... 30
C. Tindak Pidana Penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam ..... 32
1. Pengertian penganiayaan ..... 32
2. Macam-macam penganiayaan ..... 33
3. Unsur-unsur penganiayaan ..... 33
4. Sanksi tindak pidana penganiayaan ..... 34
D. Tindat Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam 37
1. Pengertian pembunuhan ..... 37
2. Macam-macam pembunuhan ..... 38
3. Dasar hukum pembunuhan ..... 40
4. Sanksi tindak pidana pembunuhan ..... 43
**BAB III TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 32/PID.B/2024/PN KDL ..... 49**
A. Deskripsi Putusan ..... 49
B. Dakwaan dan Tuntutan ..... 50
C. Pertimbangan Hakim ..... 51
D. Amar putusan ..... 61
**BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 32/PID.B/2024/PN KDL ..... 63**
A. Analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara

Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl ..... 63
B. Analisis Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Hukum Pidana Islam ..... 76
**BAB V PENUTUP** ..... **82**
A. Kesimpulan ..... 82
B. Saran ..... 83
**DAFTAR PUSTAKA** ..... 84

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang didalam kehudupan masyarakat. Berbagai macam penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau angota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat cacat fisik seumur hidup dan juga kematian.

Pembunuhan pada dasarnya identik dengan kejahatan, pembunuhan identik dengan kejahatan yang sangat kejam. Membunuh adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh seseorang dengan menggunakan alat, yaitu benda atau situasi, yang dipandang layak untuk membunuh.[1]

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang memiliki hukuman atau sanksi yang paling berat. Pembunuhan menurut hokum positif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa

[1] Muhammad Ikhsan Nusu and Airlangga Putera, '*Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri*', *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2024), pp. 110–20, doi:10.56087/qawaninjih.v4i2.278.

bentuk kualifikasi (penamaan) antaranya yaitu tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 531ayat (3)), dan luka berat yang mengakibatkan mati (Pasal 354 ayat(2)).

Dalam hukum positif khususnya Hukum Pidana Islam, tindak pidana dibagi kepada dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini selain hanya menyebutkan dalam isinya bahwa buku II berisi kejahatan dan buku III berisi perbuatan pelanggaran. Menurut A. Hanafi M.A. mengemukakan bahwa kejahatan adalah delik hokum dan pelanggaran adalah delik undang-undang.

Dengan demikian perbuatan yang termasuk kejahatan, dirasakan sebagai suatu perbuatan yang sewajarnya dihukum sebelum dicantumkan dalam undang-undang. Akan tetapi, untuk perbuatan yang termasuk pelanggaran, baru dipandang sebagai tindak pidana, karena undamg-undang telah melarangnya. Perbedaan lain antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan hukumannya lebih berat dari pada pelanggaran. Disamping itu, kejahatan menimbulkan bahaya yang nyata, sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan bahaya yang tidak nyata.[2]

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*

Penganiayaan ini adalah tindak pidana terhadap anggota tubuh manusia, baik berbentuk pemukulan maupun pelukaan. Jenis tindak pidana hanya dua yaitu: melukai dengan sengaja (dalam KUHP Indonesia diatur pada pasal 351 dengan hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan, jika mengakibatkan luka berat ancamannya maksimal tahun penjara) dan melukai karena tersalah dalam KUHP diatur (dalam Pasal 360 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara).[3]

Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan ini (al-qatl) disebut juga dengan *al-jinayah 'ala al-insaniyyah* (kekerasan terhadap jiwa manusia), sebutan ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam hokum positif. Dalam KUHP Indonesia sendiri, tindak pidana ini juga dimasukkan dalam Bab XIX: Kejahatan terhadap Nyawa.

Ulama mazhab Hanafi membagi pembunuhan menjadi lima macam: 1) pembunuhan sengaja; 2) pembunuhan semi sengaja (memukul bukan dengan alat yang biasanya dilakukan untuk membunuh tetapi mengakibatkan mati); 3) pembunuhan karena tersala; 4) pembunuhan semi tersalah (missal orang tertidur menimpaorang lain sehingga mati); 5) pembunuhan tidak secara langsung (missal seorang menggali lubang yang dalam, lalu suatu saat ada orang yang jatuh kedalamnya dan

*Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2004). 21-22

[333] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). 170

mati).[4]

Pembunuhan tidak sengaja itu ada dua macam, yaitu; 1. Al-Qatl al-khata' almahsu (pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata) ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi karena tidak sengaja, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya. 2. Qatl fi makna al-khata' (pembunuhan yang dikategorikan dengan tindak sengaja) ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.

Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam; 1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, 2. Perbuatan tersebut terjadi, karena sesalahan (tidak sengaja) pelaku, dan 3. Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.[5]

Dalam hukum Pidana Islam penganiayaan dibagi menjadi dua yaitu 1. Penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Dalam penganiayaan sengaja terdapat dua unsur yaitu perbuatan disengaja dan adanya niatan melawan hukum.[6] 2. Penganiayaan tidak sengaja ialah

[4] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* 167

[5] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* Semarang, CV. Karya Abadi Jaya 2015. 133-134

[6] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 142

perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Dalam penganiayaan tidak sengaja juga memiliki dua unsur yaitu perbuatannya disengaja; tetapi tidak ada niatan melawan hukum.[7]

Pada pokoknya bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menembak korban semata-mata hanylah untuk melumpuhkan korban agar tidak melarikan diri, tidaklah ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yang diduga mencuru ayam di kendang tersebut.

Bahwa ia terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin, pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Janiari tahun 2024. Bertempat di dalam peternakan kendang ayam milik Saksi Agung Pribadi yang beralamat di Dusun Blimbing, Desa Matiharjo, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum pengailan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut.

Berawal sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Agung Pribadi yang mengetahui ada orang yang mencurigakan mengenakan Jumper Hitam di Kandang Ayam Petelur miliknya, emudian

[7] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 145

Saksi Agung Pribadi mendatangi Saksi Sunayo, Saksi Surahman Terdakwa Sampun Bin (alm) Ngastro Ngaimin di rumahnya untuk membantu melakukan penangkapan terhadap orang yang tidak dikenal tersebut di kendang ayam petelur milik Saksi Agung Pribadi. Kemudian terdakwa bergegas mengambil senjata berupa senapan angin merek Sharp Barata Clasic bergagang kayu bercat cokla tua, cal 4,5 mm berikut pelurunya yang ia beli pada tahun 2018 di toko reparasi senapan angin di daerah Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

Bahwa setelah Terdakwa tiba di lokasi peternakan ayam sekitar pukul 17.30WIB, Terdakwa SampunBin (Alm) Ngastro Ngaimin memompa senapan sebanyak 7(tujuh) sampai 8(delapan) kali, lalu memasukkan butir peluru berbahan angin milik Terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan menyelinap di kebun kopi sebelah kiri area ternak ayam yang berdekatan dengan pintu samping kiri kendang ternak ayam. Bahwa setelah Terdakwa memposisikan diri di kebun pohon tanaman kopi yang lebih tinggi posisinya (karena lokasi tanah bergunduk), yang antara Terdakwa dengan Alm. Rame (korban) berjarank kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang pada saat itu Alm. Rame berada didekat pintu belakang lokasi ternak ayam. Kemudian Terdakwa memegang senapan angin miliknya menggunakan kedua tangannya dengan tanpa menahan popor(ujung belakang senapan angin) di dada Terdakwa, tangan

kiri dengan jari telunjuk di posisi pelatuk dan tangan kanan memegangi bagian pompa untuk menyangga mengarahkan ujung senapan kearah Alm. Rame (korban).

Kemudian, Terdakwa menarik pelatuk senpan angin miliknya hingga membuat Alm. Rame terjatuh miring ke kanan menghadap kearah Terdakwa mengenai dada kiri Alm. Rame (korban). Bahwa sesaat setelah tertembak, Alm. Rame (korban) masih sempat berlari menuju pintu samping peternakan dengan jarak kurang 7 (tujuh) meter yang kemudian tergeletak di dalam pekarangan ternak ayam milik saksi Agung Pribadi. Lalu Terdakwa mengejar dengan melompati padar kendang ayam, menghampiri yang dalam kondisi tergeletak nya Alm. Rame, Terdakwa memegang Pundak dan merangkul menggunakan kedua tangannya lalu membuka penutup kepala (jaket jumper) yang dikenakan Alm. Rame (korban) yang saat itu Terdakwa merasa menyesal dikarenakan Alm. Rame (korban) merupakan keponakannya. Lalu Terdakwa Bersama dengan saksi Agung Pribadi membawa Alm. Rame (korban) dengan berboncengan menuju ke Klinik Deto yang beralamat di Wates, RT,03, RW 01, Desa Gedong, Kecamatan Pstean, Kabupate Kendal tiba sekitar pukul 17.55WIB.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Alm. Rame Bin (Alm) Harjo Pareng berdasarkan Surat visum et Repertum tanggal 03 Februari 2024 di tanda tangani oleh dr.

mukhammad Toha selaku penanggung jawab Klinik DETO, dengan hasil sebagai berikut : Keadaan umum : TD :Tidak teraba : Nadi; tidak terdeteksi, pupil : melebar, respirasi : 0, Dada : Dada tampak luka bulat diameter kurang lebih 3-4 mm, tepi luka, tidak teratur, luka keluar cairan merah kurang lebih ½ cc, cairan merah tidak mengering, letak luka kurang lebih di intercostal ke 5 kira-kira dari median tubuh, Anggota gerak bawah : kaki kiri : tmapak luka di jempol kaki kiri luka tidak beraturan.

Fakta dalam persidangan menunjukkan terdapat adanya perbuatan yang membuat kematian pada korban. Yang mana hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa terdakwa meakukan pembunuhan yang diatur dalam pasal 531 Ayat (3) KUHPidana telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum. Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Umum Terdakwa pada pokoknya menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menembak Korban semata-mata hanyalah untuk melumpuhkan Korban agar tidak melarikan diri, tidaklah ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban yang diduga mencuri ayam di kendang.

Jika di lihat dari niat Terdakwa bahwasanya tiadak ada niatan untuk menembak bagian dada melainkan ingin

menembak bagian salah satu kaki Korban agar tidak melarikan diri setelah ketahuan mengambil ayam milik Saksi Agung Pribadi akan tetapi Korban menghindar sehingga mengenai dada sebelah kiri, oleh sebab itu seharusnya hukuman yang di berikan kepada Terdakwa tidak terlalu berat.

Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 36 ayat 1 : Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan atau dengan kealpaan.

Unsur yang memberatkan dalam Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN.Kdl. yang mana perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban yang bernama Rame Bin Harjo Pareng (Alm) meninggal dunia. Sedangkan unsur yang meringankan Yaitu Terdakwa belum penah di huku, Terdakwa mengakui terus terang di persidangan, Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Korban yang bernama Rame Bin Harjo Pareng (Alm) di muka persidangan, terdakwa menyesala dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Adapun hukuman bagi pembunuh tidak sengaja menurut Hukum Pidana Islam berdasarkan Q.s. an-Nisa' 92 adalah sama dengan pembunuhan menyerpai sengaja. Maksudnya diyat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak kenai hukuman qisas. Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan

budak.

Dalam menjatuhkan hukuman pada putusan tersebut menggunakan Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, Tidak menggunakan Pasal 338 KUHP tentang *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*. Dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dalam memberikan sanksi pada pelaku pembunuhan. Maka berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam melalui skripsi yang ber judul **"ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl)."**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaiman pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl?
2. Bagaiman Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Hukum Pidana Islam?

## C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan
   a. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN

Kdl

b. Untuk mengetahui Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat praktis, untuk selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
   a. Pemerintah, agar pemerintah bisa meninjau kembali pertanggung jawaban pidana pada setiap kasus.
   b. Mahasiswa, yang mana penelitian ini nantinya bisa dijadikan rujukan mahasiswa lain dalam melakukan penelitian lanjutan terkait pertanggung jawaban pidana terhadap kasus putusan.
   c. Masyarakat, kiranya penelitian ini dapat memberikan kejelasan sanksi pidata terhadap kejahatan yang dilakukan, sehingga masyarkat bisa mencegah untuk melakuka kejahatan yang mana nantinya bisa dikenain tindak pidana.

## D. Tinjauan Pustaka

Dalam mendukung penulisan ini, penulis menggunakan beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi, jurnal yang pernah di tulis oleh para penulis sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi ini sebagai rujukan. Meskipun berkaitan, terdapat perbedaan sudut pandang, objek pembahasan, judul maupun pokok masalah kajian terdahulu sehingga tidak

terdapat kesamaan didalam penyusunan skripsi ini. Beberapa penelitian yang di teliti oleh para penulis terdahulu yang dijadikan skripsi, diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Wilda Nur Arifatul Habibah, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2021 yang berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan karena kealpaan (Analisis Kompirasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam)". Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pembunuhan karena kealpaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menurut Hukum Pidana Islam. Persamaan skripsi ini sama-sama meneliti sanksi pembunuhan tidak sengaja menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu dalam hal ruang lingkup dan bembahasan pembunuhan yang mana penulis lebih memfokuskan kepada hukuman yang diberikan oleh majelis hakim dalam kasus pembunuhan tidak sengaja yang menurut penulis terlalu berat.[8]
2. Skripsi karya Ihsana Roihan, mahasiswa Fakulta Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 yang berjudul "Pertanggungjawaban pidana atas

[8] Wilda Nur Arifatul Habibah, *skripsi* Tindak Pidana Pembunuhan karena kealpaan (Analisis Kompirasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam), *skripsi* sarjana Fakultas Syariah (UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021), tidak dipublikasikan

penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam (Analisis Putusan No.124/PID.B/2014/PN.Mme)". skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mepengaruhi penetapan hukum oleh hakim dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Putusan No.124/PID.B/2014/PN.Mme. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang di tulis oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang sanksi penganiayaan menurut Hukum Positif dan menurut Hukum Pidana Islam. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh penulis terkait pembahasan tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian menggunakan Pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu tentang penganiayaan yang menyebabkan mati, juka terkait tentang penetapan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Pelaku yang menurut penulis masih terlalu berat.[9]

3. Skripsi karya Moh Alvian, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Jember tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan

9 Ihsana roihan, *skripsi* Pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam (Analisis Putusan No.124/PID.B/2014/PN.Mme), *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021, tidak dipublikasikan

Hukum Pidana Positif)". Skripsi ini membahas tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian menurut perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Persamaan Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang di tulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pembahasan tentang teori penganiayaan yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang di tulis oleh penulis adalah penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku yang mana menurut penulis hakim terlalu berat dalam memberikan hukuman sedangkan apa yang dilakukan ada unsur ketidak sengajaan.[10]

4. Artikel jurnal Analogi Hukum yang berjudul "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.S)". pembahasan dalam jurnal ini yaitu mengenai tinjauan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan dan hukuman apa yang diberikan hakim kepada tersangka penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, bahwasanya yang

[10] Moh Alvian, *skripsi* Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif), *skripsi* sarjana Fakultas Syariah (IAIN Jember tahun 2020), tidak dipiblikasikan

menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hokum berdasarkan alat bukti serta pertimbangan yang bersifat non yuridis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dasar hukuman yang digunakan hakim dalam mengambil putusan yaitu menggunakan Pasal 351 ayat 3 KUHP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai objek dan subjek yang akan digunakan oleh penulis adalah putusan hakim yang menurut penulis terlalu berat.

5. Artikel Jurnal Legisia yang berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis terhadap konsep *Restorative Justice*)". Pembahasan dalam jurnal ini yaitu mengenai tindak pidana pembunhan tidak sengaja dalam perspektif hukum pidana islam dan menganalisisnya melalui konsep *Restorative Justice.*pembahasan selajutnya *Restorative Justice* sebagai alternative dari system peradilan konvensional, menekan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta penyelesaian konflik melaluimediasi dan rekonsiliasi. Penelitian yang dimuat di jurnal ini menemukan bahawa penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pembunuhan tidak sengaja menurut hukum islam mampu memberikan keadilan yang lebih holistic dan humanis dibandingkan

dengan pendekatan retributive. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai hukuman yang dilakuan pelaku menurut Hukum Pidana Isalam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai objek yang yang akan digunakan, oleh penulis adalah putusan hakim yang menurut penulis terlalu berat.

## E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

   Berdasarkan permasalahan penelitian diatas maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu metode yuridis normatif penelitian yang dilakukan dengan bahan pustaka (library research).[11] Yaitu dengan menggunakan sumber bacaan sepeerti artikel, buku, skripsi terdahulu atau jurnal ilmiah yang berkaitan. Dimana objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam undang-undang.

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa putusan hakim di

[11] Muchtar Henni, *'Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia', Humanus*, 14.1 (2015), 80-91.

pengadilan yang dikaitkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum yang sudah ada, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkesinambungan dalam penelitian. Yangmana sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara sumber langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini sumbernya berasal dari Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Yang di perleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, serta ketentuan-ketentuan fiqih yang mengatur tindak pidana pencurian.
b. Sumber data sekunder yaitu sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[12] Yang di peroleh dari buku, jurnal ilmiah, arsip dan bukti yang telah ada dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan telaah pustaka dan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, mengutip dari buku-buku, jurnal

[12] Zainal Asikin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

ilmiah, karya ilmiah, sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

   Penganalisaan data yang telah penulis kumpulkan, dapat menggunakan metode deskriptif analisis, dimana Teknik analisis yang menggambarkan sebuah data yang sesuai fakta. Dalam penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. berdasarkan hal tersebut, pengaplikasian metode ini yairu dengan menelaah dan mendeskripsikan fakta-fakta dan bukti-bukti akurat guna mengemukakan gejala serta kejanggalan aspek yang dislidiki, lebih memahami yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang tidak menerapkan residivis dalam memutus perkara pidana Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl. Serta tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh data skripsi secara menyeluruh, maka penulis sistematika penulisan skripsi secara global. Yang mana sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) BAB sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang teridiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori, yang menjelaskan tentang teori tindak pidana penganiayaan menurut KUHP, tindak pidana pembunuhan menurut KUHP, tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam.

Bab III: Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl tentang pembunuhan, yang mana mengkaji tindak pidana menurut putusan Pengadilan Negeri Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl dari deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl.

Bab IV: Analisis putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl. Dalam bab ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memberikah hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang terdapat dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl yang ditinjau dalam hukum pidana islam.

Bab V: Penutup, yang mana berisikan tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan skripsi ini.

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## A. Tindak Pidana Penganiayaan menurut KUHP

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang didalam kehudupan masyarakat. Berbagai macam penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau angota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat cacat fisik seumur hidup dan juga kematian. Selain itu penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban, seperti trauma, ketakutan, ancama bahkan terkadang korban penganiayaan mengalami gangguan jiwa dan mental.[1]

Menurut KBBI penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).[2] Sedangkan menurut M. H. Tirtaamidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalua perbuatan itu

---

[1] Marni Hasibuan, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan dangan Pasal 351 Ayat (3) KUHP", Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, 1.3 (2020). Pp.245-73<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/download/7534/3375

[2] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

dilakukan untuk menambah keselamatan badan.[3]

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, unsur-unsur penganiayaan antara lain sebagai berikut:

a. Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud bahwa perbuatanya itu harus benar-benar ditunjukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk malakukan aktifitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentukmemukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya Akibat Perbuatan (yang dituju) yaitu:

1) Membuat perasaan tidak enak;

2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak

3 Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco 1955. Hlm. 174

menampakkan perbuatan pada tubuh;

3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
4) Merusak kesehatan orang.[4]

Unsur pertama berupa usur subjektif (kesalahan), sedangkan unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif.

3. Macam-Macam Penganiayaan

Secara umum, penganiayaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam buku II (Dua) BAB XX (Dua Puluh) mulai Pasal 351 sampai dengan 355 dengan uraian sebagai berikut:

a. Penganayaan Biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
   1) Penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1) dihukum dengan ancama maksimum 2 tahun 9 bulan atau denda Rp4.500,00;
   2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 Ayat 2), dihukum dengan anaman maksimum penjara 5 tahun;
   3) Penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351

[4] Mustafaenal Ahyar, *Skripsi* "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di desa aska kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai", *Skripsi* Sarjana IAI Muhammadiyah Sinjai (Sinjai, 2021), 31-33

Ayat 3), diancam maksimum 7 tahun;

4) Penganiayaan dengan rencana lebih dadulu:
5) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu ancama maksimum penjara 4 tahun.
6) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan ancaman maksimum 7 tahun.
7) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan mati ancaman maksimum 9 tahun.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Penganiayaan ringan ini di ancam maksimum penjara 3 bulan atau denda Rp4.500,00. Penganiayaan ini merupakan penganiayaan yang paling ringan ancaman pidananya.[5]

c. Penganiayaan Berencana

1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum selama-lamanya 4 tahun.
2) Jika perbuatanitu dijaikan luka berat, si tersalah dihukum penjara salama-lamanya 7 tahun.
3) Jika perbuatanya itu dijadikan kematia orangnya dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

[5] Jurnal Fakultas and Hukum Unsrat, 'Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024', 13.01 (2024), pp. 1–17.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Rumusan pasal tersebut berbunyi:

1) *Barang siapa dengan sengaja melukai berat. orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.*
2) *Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.*

Pasal di atas dinamakan penganiayaan berat, karena perbuatan si pelaku tujuan dan kehandaknya memang sengaja utuk melukai gengan berat.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Penganiayaan menurut Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Pelaku telah memikirkan, menimbang-nimbang serta menentukan waktu, tempat, cara dan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan.

f. Penganiayaaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan Benda (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Objek yang tercantum pada pasal ini telah

ditentukan secara khusus dan limitatif, yaitu: ibunya, bapaknya, menurut perundangan, suami atau istrinya, anaknya maupun seorang pegawai negri ketika atau karena melaksanakan tugasnya yang sah.

g. Penyerangan atau Perkelahian (Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Penerapan pasal di atas dapat dilakunan apabila terjadi perkelahian beberapa orang, yaitu lebih dari dua orang yang mengakibatkan terjadinya luka parah atau meninggal, namun tidak diketahui siapakah dari orang tersebut yang telah melukai dengan parah atau membunuh orang itu.[6]

4. Sanksi Penganiayaan

a. Penganiayaan Biasa atau Pokok (Pasal 351 KUHP)

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dibahas pada penganiayaan biasa atau pokok Pasal 351 Ayat 3 yakni "penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun".

b. Penganiayaaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan yang

[6] Tommy F Sumakul and Veibe V Sumilat, '*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*', *Lex Crimen*, 10.9 (2021), pp. 57–65.

menyebabkan kematian yang di bahas pada penganiayaan berencana Pasal 353 Ayat 3 yakni "apabila penganiayaan itu menyebabkan matinya orang, dihukum dengan hukuman paling lama Sembilan tahun".

c. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Sanksi penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dibahas pada penganiayaan berat Pasal 354 Ayat 2 adalah jika perbuatan itu (penganiayaan berat) mennyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang bersalah di pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

d. Sedangkan Kematian dalam Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) tidak termasuk pada penganiayaan apabila kematian tersebut tidak menjadi tujuan, sebab jika menjadi tujuan maka disebut pembunuhan berencana.[7]

## B. Tindak Pidana Pembunuhan menurut KUHP

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (material delict), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan ini, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat

[7] Ismu Gundi, Jonaedi Efendi, "Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana", hlm. 101.

dari perbuatanitu.paa kejahatan terhadap nyawa seseorang akan menimbulkan akibat mati. Ini adalah suatu perumusan secara material, secara megakibatkan suatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya.[8]

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan 350. Secara terminology pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opet dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.[9]

[8] Dewi Bunga and others, 'Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri)', 7.1 (2024), pp. 311–31.

[9] Ramadhan Sulaiman Efendi, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Termasuk Dalam Kejahatan Terhadap Jiwa Orang, Yang Diatur Dalam

2. Unsur-Unsur Pembunuhan

   Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu:

   a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
      1) Pembunuhan biasa
      2) Pembunuhan dengan pemberatan
      3) Pembunuhan berencana
      4) Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri
   b. Pembunuhan tidak sengaja

3. Macam-Macam Pembunuhan

   Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan dibedakan menjadi dua jenis utama yaitu pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, yang siatur dalam pasal 338 sampai 350 KUHP. Selain itu, berdasarkan unsur kesengajaan, pembunuhan juga dapat digolongkan menjadi pembunuhan yang disengaja (dolus) dan pembunuhan tidak sengaja (cupla). Berikut macam-macam pembunuhan menurut hukum positif.

   a. Pembunuhan sengaja (dolus)
   b. Pembunuhan tidak sengaja (cupla)
   c. Pembunuhan semi sengaja

---

Bab XIX Yang Terdiri Dari 13 Pasal, Yakni Pasal 338 Sampai Dengan Pasal 350. Secara Terminologis Pembunuhan Adalah Perbuatan Menghilangkan Nyawa, ' (unissula, 2023).

d. Pembunuhan karena kesalahan
e. Pembunuhan yan diikuti, disertai, atau didahului perbuatan pidana
f. Pembunuhan bayi.[10]

4. Dasar Pembunuhan

Dalam KUHP dijelaskan bahwa "kealpaan" adalah perbuatan yang tidak sengaja dalam hal pembunuhan, yaitu pelaku melakukan pembunuhan secara tidak sengaja yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan, tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun."

Sedangkan pembunuhan dalam KUHP, berbeda dengan apa yang ada dalam hukum Islam. Di dalam KUHP pembunuhan hanya dikenal dengan dua istilah yaitu pembunuhan sengaja atau dikenal dengan istilah direncakan, dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan semi sengaja tidak dijelaskan dalam KUHP, sehingga bentuk pembunuhan tersebut dan hukumannya mengacu pada dua landasan tersebut sengaja atau tidak sengaja.

Adapun perbedaan tersebut dapat digambarkan

[10] Dikutip https://www.google.com/search?q=macam+macam+pembunuhan++menurut+hukum+positif,Tanggal 12 Mei 2025, 01.30

secara singkat, dalam KUHP, pembunuhan sengaja disebut dengan istilah (dolus), yaitu: -Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, -Ancaman hukuman lebih berat terhadap pembunuhan sengaja, -Dasar hukumnya pada tata Susila, -Deliknya, dolus deliction, misalnya; membunuh dan mencuri.

Sedangkan pembunuhan tidak sengaja (culpa) dijelaskan dalam KUHP yang terdapat dalam Pasal 359, yaitu: -Perbuatan yang dilakukan karena kelalaian, -Ancaman hukuman lebih ringan, -Dasar hukum pada kehidupan masyarakat, -Deliknya: culpose delicten.

Dengan demikian pada masing-masing pembunuhan memiliki persamaan dan perbedaan dari segi definisi maupun hukumannya. Serta perbedaan dari dua sumber hukum yaitu dalam hukum Islam serta KUHP. Persamaan dan perbedaan tersebut di dasari pada penggalian hukum (*istinbath*) yang dijadikan rujukan dan alasanya.[11]

5. Sanksi Pembunuhan

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara

[11] Rizki Akmar Saputra, 'Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP)', *UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2016, pp. 1–81.

selama-lamanya lima belas tahun.

b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama lamanya tujuh tahun.
e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
h. Pengguguran kandungan
    1) Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanaya empat tahun.
    2) Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya: a) Dua belas

tahun, b) Lima belas tahun, jika perempuan itu mati.

3) Penguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya: a) Lima tahun enam bulan dan b) Tujuh tahun, jika perempuan itu mati.[12]

## C. Tindak Pidana Penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan di dalam Hukum Islam menurut Ahmad Wardi Muslich sebagai mana dikutip dari Abdul Qadir adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak menghilangkan nyawa. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahba Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa potongan anggota badan, pelukan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.[13]

---

[12] Syarif Hidayatullah, skripsi "*pembunuhan mirip sengaja menggunakan racun dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif*" tahun 2022.

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. kedua. 179.

2. Macam-Macam Penganiayaan

Ada dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).

a. Ditinjau dari segi niatnya Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian: 1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja. 2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja.

b. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

Para fuqaha' membagi tindak pidana penganiayaan menjadi empat bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja: 1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*). 2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh. 3) *Al-Shajjaj*. 4)Tindakan selain yang telah disebutkan di atas.

3. Unsur-Unsur Penganiayaan

Suatu jarimah pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur–unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain

4. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan

a. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja adalah *qisas*.[14] Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 45:

وَكَتَبنَا عَلَيهِم فِيهَا اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ وَالعَينَ بِالعَينِ وَالاَنفَ بِالاَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَم يَحكُم بِمَااَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ

*"kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) didalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan lika-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan hak (kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim".*[15]

[14] Mardani, "*Hukum Pidana Islam: tindak pidana terkait jiwa dan anggota bada*n" (Jakarta: Prenada Media, 2019). 94

[15] Al-Qur'an, Al-Maidah Ayat 45

b. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan tidak sengaja

Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan tidak sengaja adalah membayar *diyat* (ringan) yaitu diyat untuk dua tangan (*diyat* sempurna), yakni seratus ekor unta, untuk dua tangan *diyat*nya seratus ekor unta, jika satu tangan, maka *diyat*nya lima puluh ekor unta. Kemudian tiap-tiap jari, *diyat*nya sepuluh ekor unta. Untuk diyat kedua kaki sama dengan diyat kedua tangan. Untuk kedua mata satu *diyat*, yakni seratus ekor unta, untuk hidung satu *diyat*, untuk dua telinga satu diyat. Ini artinya anggota badan yang sempurna dihitung satu *diyat*, yakni seratus ekor unta.[16]

Diantara hadis yang menerangkan tentang jumlah diyat dalam penganiayaan adalah sebagai berikut:

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ(هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعنِي الخِنصِرَ وَالإِبهَامَ) — رواه البخاري, ولأبيداودوالترمذي — (دِيَّةُ الأَصَابِعِ سَوَاءٌ الثَنِيَّةُ والضَّرسُ سَوَاءٌ) — ولابن حبان —

[16] Rokhmadi, "*Reformasi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi Pidana Islam*" (Semarang, RaSAIL. Media Group, 2009). 65-66

(دِيَّةُ أَصَا بِعِ اليَدَينَ والرِّجلَينِ سَوَاءٌ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبلِ لِكُلِّ اِصبَعٍ)

*"dari ibnu abbas, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "ini dan ini, maksundnya jari telunjuk dan ibu jari, diyatnya sama (sepuluh ekor unta)." (HR. Al-Bukhari) "diyat jari dan gigi, baik gigi susu maupun gigi geraham, sama besar (sepuluh ekor unta)." (HR. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi). "diyat jari kedua tangan dan kaki sebesar sepuluh ekor unta, untuk masing-masing jari." (HR. Ibnu Hibban).* [17]

Dalam hal ini, sanksi penganiayaan sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan *Syara'* (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut:

1) Sanksi hukuman mati.
2) Jilid, yaitu memukul dengan cambuk.
3) Penjara.
4) Pemhasingan.
5) Salib, yaitu sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati.
6) *Ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta.

[17] Al-Syaukani, Bulugh Al-Maram, (Semarang: Toha Putra), hlm 250.

7) *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan adzab Allah.
8) *Huraman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak wali ayahnya.
9) *Tawbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata.
10) Dan lain-lain.[18]

## D. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk *masdar* قتلا dari *fi'il madhi* قتل yang artinya membunuh.[19] Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Kata pembunuhan bisa diartikan proses perbuatan atau cara membunuh, sedangkan membunuh sendiri berarti mematikan, menghilangkan, mengabisi, menyabut nyawa.[20]

Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa

[18] Alfa Maulidin Ichwanto, journal "*Tindak pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*", uin sunan ampel surabaya

[19] Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992, hlm. 172.

[20] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm 13

seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh karena berpisahnya roh dengan jasad korban.[21] Menurut Ibrahim Unais, sebagaimana dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.[22]

2. Macam-Macam Pembunuhan

Juhmur Ulama, termasuk di antaranya ulama' Syafi'iyyah dan Hanabilah, membagi pembunuhan kepada tiga macam , yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Yaitu dengan rincian sebagai berikut:[23]

a. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja (*Qathlul amd*)

Pembunuhan sengaja yaitu pelaku pembunuhan yang memang dengan sengaja dan bermaksud menghantam orang lain dengan senjata, seperti dengan pedang, pisau, tombak dan peluru ataupun dengan sesuatu yang disamakan dengan senjata dalam hal ini bisa merobek tubuh atau menghilangkan nyawa, seperti kayu

[21] *ibid*

[22] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 87.

[23] Saputra, 'Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP)'.

dan batu yang dilancipkan dan ditajamkan, api, jarum yang ditusukkan pada bagian tubuh yang sensitif dan mematikan. Pembunuhan dengan sengaja didasarkan pada firman Allah QS. Al-isra'a ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

*"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaankepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan"*.[24]

b. Pembunuhan Semi Sengaja (*Qathlul syibhul amd*)

Pembunuhan yang menyerupai kesengajaan ialah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi secara hukum, pelakunya orang mukallaf, sengaja dalam melaksanakannya, tetapi memakai sarana yang pada kebiasaannya tidak mematikan. Yaitu, seperti memakai tongkat kecil, melempar dengan kerikil, menampar dengan tangannya, dengan cambuk atau dengan yang

[24] Al-Qur'an, al-Isra': 34

lainnya.

c. Pembunuhan Tidak Sengaja (*Qathlul ghairu khata'*)

Menurut Sayyid Sabiq pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, pebuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.

3. Dasar Hukum Pembunuhan

Pembunuhan tidak sengaja (*qaṭl al-khaṭḥā*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.

Sedangkan dalam kitab "*Bidayāḥ al-Mujtahīḍ Wa Nihayāḥ*", dijelaskan pembunuhan tidak sengaja menurut pendapat Syafi'i yaitu tidak sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya. Wahbah Zuhaili mendefinisikan pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum,

baik dalam perbuatannya maupun dalam objeknya.

Adapun dasar hukum tentang pembunuhan tidak sengaja dijelaskan dalam al Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 92.

وَمَاكَانَ لِمُؤمِنٍ اَن يَّقتُلَ مُؤمِنًااِلاَّخَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤ مِنًا خَطَأً فَتَحرِ

يرُرَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ اِلَى اهلِهِ اِلَّا اَن يَّصَّدَّ قُوا فَاِن كَان مِن قَومٍ

عَدُوٍّلَّكُم وَهُوَمُؤمِنٌ فَتَحرِيرُرَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَاِن كَانَ مِن قَومٍ بَينَكُم

وَبَينَهُم مِّيثَاقٌ فَدِ يَةٌ مُسلِمَةٌ اِلَى اَهلِهِ وَتَحرِيرُرَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ فَمَن لَّم يَجِد

فَصِيَامُ شِهرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًاحَنِيمًا

*"Tidak patut bagi seoran muklim membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahay mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan keapda keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahay mukmin. Jika (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah*

*pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahay mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*[25] (Q.S. An-Nisa'ayat 92)

Ayat ini tidak saja melarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, tetapi larangan tersebut sedemikian kuat, sehingga dinyatakan bahwa, dan tidak layak, sehingga tidak pernah akan terjadi bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain. Kalau terjadi, maka hal tersebut tidak lain karena tidak sengaja, sdan barang siapa yang membunuh seorang mukmin kecil atau dewasa, pria atau wanita karena tidak sengaja maka wajiblah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin walau dengan jalan menjual harta bendanya untuk memerdekakannya serta membayar diyat yang diserahkan dengan baik-baik, mudah dan tulus kepada keluarganya, yakni keluarga si terbunuh itu, kecuali jika mereka bersedekah, yakni keluarga terbunuh itu membebaskan pembunuhan dari kewajiban membayat diyat.

Sedangkan bentuk hukumannya yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja yaitu

[25] Al-Qur'an, An-Nisa' Ayat 92

hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja *diyat* dan *kaffarat*. Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta''zīr* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapatkan wasiat.

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan
   a. Hukuman Pembunuhan Sengaja (*Qatl 'amd*)
      1) Hukuman *Qisas*

         Hukuman *Qisas* dilakukan apabila pelaku tidak mendapatkan kemaafan dari ahli waris korban, apabila semua ahli waris sepakat memaafkan, maka pelaku dikenakan hukuman pengganti (dalam hal ini adalah diyat, yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kerabat terbunuh).[26]

      2) Gugurnya *Qisas*

         Gugurnya *Qisas* karena beberapa bebab diantaranya:

         a) Hilangnya objek qisas
         b) Pemaaf aau pengampunan
         c) Sulh (perdamaian)
         d) Diwariskannya hak qisas

      3) Hukuman *Kaffarat*

         Hukuman *Kafarat* adalah termasuk dalam

[26] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 264.

hukuman pokok pembunuhan sengaja, menurut jumhur fukaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman *kaffarat* tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Namun, menurut Syafi'iyah hukuman *kaffarat* wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja, seperti halnya dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, baik pelaku sudah dewasa dan berakal sehat maupun masih dibawah umur atau gila, baik ia pelaku langusng maupun tidak langsung.[27]

4) Hukuman *Diyat*

*Diyat* dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya; artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

[27] Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2010), 322.

5) Hukuman *Ta'zir*

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah *takzir*, menurut jumhur ulama hukuman *takzir* tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi dikembalikan kepada hakim untuk memutuskannya.

6) Hukuman Tambahan

Disamping hukuam pokok dan pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

b. Hukuman Pembunuhan Mirip Sengaja (*Qatl syibhul 'amd*)

1) Hukuman *Diyat*

*Diat Syibhul 'amdi* (pembunuhan mirip sengaja) sama dengan diat pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayaran. Dalam pembunuhan sengaja, pembayaran *diyat*nya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan diat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga), dan pembayarannya dapat diansur dalam waktu tiga

tahun.[28]

2) Hukuman *Kaffarat*

Menurut Jumhur Ulama, selain Malikiyah, hukuman kafarat diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal yang dikenakannya kisas, pembebanan diat kepada ‘aqilah dan pembayaran dengan angsuran selama tiga tahun. Sebagaimana halnya dalam pembunuhan sengaja, kafarat dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini merupakan hukuman pokok yang kedua. Jenisnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba sahaya tidak ditemukan maka ia diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.[29]

3) Hukuman *Ta’zir*

Apabila hukuman diat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman takzir. Seperti halnya dengan pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan mirip sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman takzir sesuai dengan

[28] Ibid

[29] Mustofa hasan, Beni Ahmad. *Kaidah Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), 280.

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Seperti halnya pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan mirip sengaja juga terdapat hukuman tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat.

c. Hukuman Pembunuhan Tidak Sengaja. (*Qathlul ghairu khata'*)

1) Hukuman *Diyat*

Hukuman diyat untuk pembunuhan karena kesalahan adalah diat mukhaffafah, yaitu diat yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek berikut.

a) Kewajiban dibebankan kepada 'aqilah (keluarga).
b) Pembayaran diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diat 100 ekor unta, yaitu : 20 ekor unta bintu makhadh (unta betina berumur 1-2 tahun).
c) 20 ekor unta ibnu makhadh (unta jantan berumur 1-2 tahun).
d) 20 ekor bintu labun (unta betina berumur 2-3 tahun).
e) 20 ekor unta hiqqah (unta umur 3-4 tahun).
f) 20 ekor unta jadza'ah (unta umur 4-5 tahun)

2) Hukuman *Kaffarat*

Hukuman *kaffarat* dalam pembunuhan karena

kesalahan merupakan hukuman pokok. Jenisnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba sahaya tidak ditemukan maka ia diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

3) Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuha karena kesalahan, yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila tidak diperoleh.[30]

[30] Ibid

# BAB III
# TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 32/PID.B/2024/PN KDL

## A. Deskripsi Putusan

Pengadilan Negeru Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan ebagai berikut dalam terdakwaan: Nama SAMPUN Bin (Alm) NGASTRO NGAIMAN, Tempat lahir Kendal, Umur 53 Tahun tanggal lahir 06 Agustus 1970, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Blimbing RT. 006 RW.001 Desa Mlatiharjo Kecamaan Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/12/I/2024/Satreskrim tanggal 12 Januari 2024. Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Kelas II A Kendal, oleh: Penyidikan sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.[1]

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H.

[1] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h. 1

Suroto,s.h., 2. Muhammad Kurniawan Wibisana, S.H. 3. Muhammad Kurniawan Ismail, S.H.,M.H. 4. Ady Liyana Pranat,S.h. pengacara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PUTRA NUSANTARA KENDAL beralamat di kendal Permai Baru lantai 2 Jalan Soekarno Hatta (Alun-Alun) Kabupaten Kendal berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 4/Pen.PH/2024/PN Kdl tanggal 29 April 2024.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 32/Pid.B/2024 PN Kdl tanggal 22 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024 PN Kdl tanggal 22 April 2024 Tentang Penetapan Hari sidang.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dan Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagau berikut.

**B. Dakwaan dan Tuntutan**

1. Dakwaan dalam putusan pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl

   Dalam dakwaan putusan pengadilan menggunakan dua alternatif yaitu:

   a. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang berbunyi "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain".

b. Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang "penganiayaan yang mengakibatkan kematian"

2. Tuntutan dalam putusan pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl

Sebagaimana tuntutan Jaksa penuntut umum dalam putusan pengadilan menyatakan bahwa apa yang dilakukan terdakwa bersalah melanggar Pasal 338 KUHP, dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan. Juga meminta agar barang bukti dimusnahkan, dan meminta terdakwa dibebani biaya perkara sebesar RP2.500,00.[2]

## C. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuia dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Kesatuan Pasal 338 KUHPidana atau Kedua Pasal 351 ayar 3 KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim

[2] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h. 2-3

perbuatan Terdakwa melanggar dakwaan kedua Pasal 351 ayat 3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pripadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtpersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa.

Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menrima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelanan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi

secara sah dan meyakinkan.[3]

Ad.2. Melakukan Pengaiayaan

Bahwa dalam unsur yang kedua adalah bersifat alternatif maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan di dalam Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi, kecuali hanya pada ayat 4 menjelaskan bahwa penganiayaan disamakan dengan kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain).

Untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi

[3] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h. 20-21

dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja".

Bahwa di dalam doktrin Ilmu Hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk,[4] yakni: berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Keterangan Saksi
    a) Saksi I: Agung Pribadi (pemilik kandang ayam)

        Saksi mengetahui kejadian pada tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi juga melihat ada orang yang mencurigakan di kandangnya dan meminta bantuan terdakwa untuk mengecek, dan saksi mendengar suara letupan sekali dan teriakan orang minta tolong dari terdakwa. Yang mana terdakwa tidak melihat secara langsung penembakan yang dilakukan oleh terdakwa, setelah itu saksi mengantar korban (Rame) ke klinik bersama terdakwa, dan mengatakan bahwa korban adalah keponakan dari terdakwa, dan menyatakan bahwa terdakwa biasa berjaga di kandang menggunakan senapan angin.[5]

[4] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h. 9-10
[5] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h 11

b) Saksi II: Surahman

Saksi datang ke lokasi bersama Saksi Sunaryo, menjaga sepeda motor milik diduga pelaku pencurian ayam. Diman saksi tidak melihat penembakan, saksi hanya mendengar Terdakwa berteriak minta tolong. Dan melihat korban sudah terlentang, dan masih bernapas. Saksi tidak melihat ada darah atau bekas luka tembak saat itu. Saksi juga menyatakan Terdakwa tidak terlihat membawa senapan saat itu.[6]

c) Saksi III: Sunaryo

Saksi bersama dengan saksi Surahman, ikut menjaga motor. Saksi mengatakan bahwa saksi Tidak melihat penembakan, saksi hanya mendengar suara Terdakwa. Dan melihat korban dalam kondisi terlentang, masih hidup. Dan tidak melihat ada darah atau luka terbuka pada korban. Saksi juga Menyatakan korban memakai jumper hitam dan kaos putih. Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata.[7]

d) Saksi IV: Muslihah (istri korban)

Saksi Muslihah diberitahu bahwa suaminya (korban) sudah meninggal di klinik, juga saksi

[6] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h 12-13
[7] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h 13-14

melihat ada luka kecil yang berdarah di dada kiri korban. Saksi tidak tahu kejadian secara langsung. Dan saksi mengatakan bahwa terdakwa adalah paman suaminya (korban**)**, saksi juga tidak mengetahui bahwa korban keluar rumah tanpa mengatakan tujuannya.[8]

2. Keterangan Ahli (dokter)

   dr. Mukhammad Toha, memeriksa korban saat dibawah ke klinik, dr. Mukhammad Toha juga mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. dr. Mukhammad Toha menemukan luka kecil di dada kiri yang berpotensi mengenai jantung, dan dr. Mukhammad Toha juga tidak menemukan luka parah lain, kecuali luka kecil tidak beraturan di kaki (kemungkinan karena gesekan), kemudian dr. Mukhammad Toha menyarankan agar korban dibawa ke RS Bhayangkara untuk divisum lengkap.[9]

3. Keterangan Terdakwa

   Terdakwa Sampun bin (Alm) Ngastro Ngaimin dalam persidangan mengakui bahwa dialah yang menembak korban menggunakan senapan angin miliknya jenis Sharp Barata Classic kaliber 4,5 mm dari jarak sekitar 15–20

[8] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h 13-14
[9] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h 14-15

meter di area kandang ayam milik Agung Pribadi pada 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB. Ia menjelaskan bahwa saat itu ia mendapati seseorang yang mencurigakan membawa karung di kandang ayam dan berusaha melarikan diri, sehingga ia bermaksud melumpuhkan orang tersebut dengan menembakkan senapan angin ke arah kaki. Namun karena posisi korban lebih rendah (di perengan) dan saat pelatuk senapan ditarik korban terpeleset, peluru justru mengenai dada kiri korban.

Setelah korban terjatuh dan wajahnya dibuka, barulah Terdakwa menyadari bahwa korban adalah keponakannya sendiri bernama Rame. Ia segera menyesal, berteriak meminta tolong, dan bersama saksi Agung Pribadi membawa korban ke Klinik Deto, meskipun ia sendiri tidak masuk ke dalam karena takut. Terdakwa menegaskan bahwa tidak ada niat membunuh atau melukai berat, dan bahwa senapan angin tersebut biasa digunakannya untuk mengusir tikus dan ular di sekitar kandang ayam yang sering kehilangan ternak sejak akhir 2023. Ia juga menyatakan bahwa dirinya sudah bekerja sebagai penjaga kandang sejak tahun 2018 dan sangat menyesali perbuatannya.[10]

4. Barang Bukti

[10] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h 15-16

Dalam perkara Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, antara lain satu pucuk senapan angin merek Sharp Barata Clasic dengan popor kayu berwarna coklat tua kaliber 4,5 mm, empat belas butir peluru senapan angin, serta satu butir peluru yang digunakan untuk menembak korban. Selain itu, turut diajukan satu potong jumper warna hitam, satu kaos oblong putih bergambar jembatan di bagian depan, satu celana kolor pendek warna hitam, dan satu buah flashdisk merek ROBOT berwarna hitam-silver yang berisi rekaman CCTV seseorang yang memasuki kandang ayam milik saksi Agung Pribadi tanpa izin. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam amar putusan, Majelis Hakim memutuskan bahwa seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kecuali flashdisk CCTV yang dikembalikan kepada saksi Agung Pribadi selaku pemilik peternakan.[11]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Ad.3. Mengakibatkan mati;

Dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP merujuk pada akibat dari perbuatan penganiayaan yang menyebabkan seseorang

[11] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h 17

meninggal dunia, meskipun tanpa adanya niat untuk membunuh. Dalam perkara Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl, unsur ini terbukti dari tindakan Terdakwa yang menembakkan senapan angin ke arah tubuh korban, yang kemudian diketahui adalah keponakannya sendiri. Berdasarkan hasil visum dan keterangan ahli forensik, peluru mengenai dada kiri korban dan menembus pembungkus jantung, bilik jantung kiri dan kanan, sekat rongga dada dan perut, limpa, serta menyebabkan perdarahan masif di rongga dada dan jantung, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian korban. Keterangan medis tersebut menunjukkan adanya hubungan kausal langsung antara perbuatan terdakwa dan kematian korban.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "mengakibatkan mati" dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan.[12]

Karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Berdasarkan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menembak korban semata-mata

[12] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h 6-8

hanyalah untuk melumpuhkan korban agar tidak melarikan diri, tindakan ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yang diduga mencuri ayam di kandang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesengajaan dengan kemungkinan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan telah diuraikan dengan jelas seluruh unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat 3 terdakwa telh terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 3 tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pledoi Penasehat Hukum ditolak. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa

ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan-keadaan yang memberatkan: -Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban yang bernama bernama Rame Bin Harjo Pareng (Alm) meninggal dunia. Keadaan-keadaan yang meringankan: -Terdakwa belum pernah dihukum, -Terdakwa mengakui terus terang di persidangan, -Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban yang bernama Rame Bin Harjo Pareng (Alm) di muka persidangan, -Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.[13]

**D. Amar Putusan**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 32/Pid.B/2024 PN Kdl Majelis Hakim Memberikan Putusan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Sampun Bin (Alm)

[13] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h 26-28

Ngastro Ngaimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Menjatuhkan pidan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Dan Menetapkan Barang bukti berupa satu pucuk senapan angin merek Sharp Barata Classic kaliber 4,5 mm beserta 14 butir peluru dan satu butir peluru yang digunakan untuk menembak korban dirampas untuk dirusak. Sementara itu, barang bukti berupa satu potong jumper hitam, satu kaos putih bergambar jembatan, dan satu celana kolor pendek hitam yang dikenakan korban dimusnahkan karena sudah tidak dapat digunakan lagi.[14]

[14] Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl. h 28

# BAB IV
# ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 32/PID.B/2024/PN KDL

## A. Analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor. 32/Pid.B/2024/PN Kdl

Dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN.Kdl, tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin dengan urain bahwa terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin yang melakukan penbakan kepada korban yang mana tidak sengaja mengenai dada sebelah kiri sehingga korban meninggal dunia. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menyiapkan 4 orang saksi dan 1 dokter ahli dilaam persidangan yang keterangannya sudah disumpah dan dibacakan didepan persidangan, dan dimasukkan didalam fakta persidangan oleh majelis hakim.

Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam surat putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN.Kdl tentang perkara penganiayaan yang mengakibatkan mati jaksa penuntut umum menuntut kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan penetapan masa penankapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN.Kdl tentang peganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin, dimana dalam memutuskan suatu perkara dalam sanksi bagi terdakwa tindak pidana guna memenuhi keadilan mustilah beralasan dan juga ada putusannya karena: putusan hakim harus perpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.[1]

Berhubungan dengan kasus perkara penganiayaan atas terdakwa majelis hakim menjatukan putusan bahwa terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin telah melakukan tindak pidana yang sudah didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 351 Ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan mati, yang dimaksud penganiayaan adalah Penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan luka fisik pada orang lain, yang mana itu bisa menimbulkan kematian.

Majelis Hakim mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur dakwaan Pasal 531 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan hukuman

[1] Windia rohma, *skripsi* Analisis Jarimah Ikhtilath dalam Mahkamah Syar'iyah Nomor 21/JN/2018/MS.BNA menurut Hukum Pidana Islam, *skripsi* sarjana Fakultas Syariah (UIN Walisongo,2022), tidak dipublikasikan

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Unsur-unsur pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan mati dalam putusan sebagai berikut:

1. Barangsiapa

   Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin dihadapan persidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagai terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum adalah terdakwa beragama islam dan sudah dewasa/mukallaf, dan berakal sehat. Begitu pula dengan saksi-saksi yang menganali dan membenarkan terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam perkara ini adalah terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

2. Melakukan penganiayaan

   Penganiayaan didalam pasal 351 ayat (3) KUHP tidak memberikan definisi, kecuali hanya pada ayat (4) menjelaskan bahwa penganiayaan disamakan dengan kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain). Berdasarkan alat buki dan barang bukti yang terungkap,

bahwa pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi yang terletak di dusun Blimbing Desa Mlatiharjo kec. Patean Kab. Kendal yang bernama Saksi Agung Pribadi mengetahui ada orang yang mencurigakan mengenakan penutup muka jumper berwarna hitam di pekaranngan kandang ayam miliknya melalui CCTV, kemudian Saksi Agung Pribadi mendatangi Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin, Saksi Surahman dan Saksi Sunaryo di rumanya untuk membantu melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai tersebut di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung pribadi.

Ketika sampai di kandang ayang milik Agung Pribadi lalu Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin berjalan sendiri dari rumahnya menuju kandang ayam milik Agung Pribadi dengan membawa senapan angin merk Sharp Barata Classic bergagang kayu bercat coklat tua, cal 4,5 mm berikut pelurunya Terdakwa beli pada tahun2008, sembari berjalan menuju lokasi kandang ayam, Terdakwa memompa senapan angin miliknya sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali, yang sebelumnya telah terisi peluru timah dengan ukuran 4,5 mm. Terdakwa mengetahui jika di dalam senapan angin

miiknya selalu tersedia peluru timah berukuran 4,5 mm, dimana untuk melesatkan pelurunya, Terdakwa memompa sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali senapan anginnya.

Begitu juga Saksi Surahman dan Saksi Sunaryo bersama-sama menuju lokasi kandang (tidak bersama dengan Terdakwa) kemudian melihat sepeda motor merk Yamaha Vega yang terparkir di sekitar pekarangan kandang ayam yang mana diduga milik korban, sehingga Saksi Surahman dan Saksi Sunaryo sepakat untuk menjaga si area letak motor korban.

Terdakwa melihat koraban yan mengenakan jumper warna hitam berlari dari kandang ayam menuju tempat pembuangan kotoran dengan membawa sesuatu di dalamkarung yang terikat, seketika Terdakwa mengarahkan senapan angin milinya ke arah korabn yang menurut keterangan Terdakwa mengarah ke arah kaki, posisi tanga kanan Terdakwa memegang gagang senapan angin, tangan kiri memegang pelatuk, lalu terdakwa menekan pelatuk dengan jarak tembak antara 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) meter, pada saat Terdawa menembak menggunakan senjatanya, saat itu menurut keterangan Terdakwa.

Dimana korban terjatuh dan terpeleset, sehingga

peluru yang dari senjata yang Terdakwa gunakan mengenai dada kiri Korban dan setelahnya Korban terjatuh sempat bangun dan berlari lagi sebelum akhirnya tergeletak. Setelah Terdakwa melihat Korban tergeletak lalu Terdakwa menghampiri Korban dan mambuka penutup muka yang igunakan oleh Korban yang kemudia diketahuilah Korban adalah ponakan dari Terdakwa, lalu Terdakwa berteriak minta tolong kepada Saksi Agung Pribadi, Saksi Surahman dan Saksi Sunaryo.

Terdakwa dalam persidangan mengungkapkan jika pengguanaan senapan angin untuk memburu hama tikus dan ular yang menggangu peternakan ayam, dimana Terdakwa telah bekerja menjadi penjaga kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi sejak tahun 2018, Terdakwa mengatakan bahwa sejak bulan desmber 2023 peternakan ayam milik Saksi Agung Pribadi sering mengalami kehilangan ayam sebanyak 35 (tiga lima) hingga 50 (lima puluh) ekor setiap kejadiannya, sehingga Saksi Agung Pribadi memasang CCTV di sekitar pekarangan kandang ayam. Keika itu terdakwa melihat korban berlari sambil membawa karung berisi ayam yang diambil darikandang ayam milik Saksi Agung Pribadi menuju tempat pembuangan kotoran ayam tanpa senjata maupun melakukan perlawanan.

Terdakwa menyampaikan di muka persidangan jika niat dari awal terdakwa hanya ingin melumpuhkan korabn serta mengarahakan tembakannya ke kaki korban, namun saat koban berlari dan dengan berlarinya korban seketika terdakwa melesatkan senapan nya yang bersamaan dengan koraban terpeleset ke tanah yang licin karena habis hujan, sehingga bersamaan dengan itu peluru yang melesat langsung mengenai dada sebelah kiri korban, dan terdakwa yang berniat dengan sengaja melumpuhkan korban menggunakan senapan angin secara sadar melesatkan pelurunya ke arah korban hingga mengenai dada sebelah kiri korban dengan segala kemungkinan adanya akibat yang timbul seperti halnya yang terjadi kepada korban.

Bahwasanya terdakwa yang tidak menginginkan matinya korban yang telah ditembak oleh terdakwa, akan tetapi kenyataan yang tidak diharapkan oleh terdakwa tersebut ternyata terjadi penembakan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

3. Yang Mengakibatkan Mati

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap dipersidangan, ditemukan fakta hukum, bahwa mengenai perbuatan terdakwa melakukan penembakan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi yang terletak di dusun Blimbing Desa Mlatiharjo, Kec. Patean Kab. Kendal, sehingga menyebabkan korban Rawe Bin (Alm) Harjo Pareng yang merupakan keponakan terdakwa. Mengenai penyebab keamatian korban tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli yaitu dr. Mukhammad Toha Bin Tasimin (Alm) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban.

Berdasarkan Surat visum et Repertum tanggal 03 Februari 2024 di tanda tangani oleh dr. Mukhammad Toha Bin Tasimin (Alm), terdapat temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, status gizi lebih. Pada pemeriksaan didapatkan luka kakibat kekerasan senapan angin berupa luka tembak masuk pada dada kiri, menembus pembungkus jantung, bilik jantung kanan, bilik jantung kiri, sekat rongga dada dan perut, limpa,

hingga dinding dalam punggung sebelah kiri. Didapat perdarahan pada rongga dada rongga jantung dan kantung jantung. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma senjata angin pada dada, yang menembus bilik jantung kanan dan kiri dan menyebabkan terganggunya fungsi jantung (tamponade jantung).

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh ahli menemukan luka lubang kecil pada dada sebelah kiri korban dan ada sedikit bercak darah, namun ahli tidak mengetahui kedalaman luka dan penyebab luka tersebut, saat itu ahli hanya menemukan 1 (satu) titik luka lubang pada korban, sedangkan luka lainnya pada kaki berupa luka tidak beraturan pada jaringan luar kulit. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; 1) Keadaan-keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban yang bernama bernama Rame Bin Harjo Pareng (Alm) meninggal dunia. 2) Keadaan-keadaan yang meringankan: -Terdakwa belum

penah dihukum, -Terdakwa mengakui terus terang di persidangan. -Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban yang bernama Rame Bin Harjo Pareng (Alm) di muka persidangan. -Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

Sepanjang persidangan terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin, telah berterus terang bahwasanya secara sadar telah melukai korban (Rame) yang mengakibatkan meninggal dunia. Sebagaimna berdasarkan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada pokonya menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menembak korban semata-mata hanyalah untuk melumpuhkan korban agar tidak melarikan diri, tindaklah ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yang diduga mencuri ayam di kandang terseut.

Bahwa terhadap pledoi tersebut, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesengajaan

dengan kemungkinan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan telah diuraikan dengan jelas seluruh unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat 3 terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 3, dengan demikian terhadap pledoi Penasehat Hukum ditolak oleh Majelis hakim.

Majelis Hakim seharusnya memberikan hukuman kepada terdakwa kurang dari 6 (enam) tahun dikarenakan ada pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang di tolak oleh Majelis Hakim karena di dalamnya terdapat unsur ketidak sengajaan terdakwa yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penganayaan biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu 1. Penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1) dihukum dengan ancama maksimum 2 tahun 9 bulan atau denda Rp4.500,00;. 2 Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 Ayat 2), dihukum dengan anaman maksimum penjara 5 tahun;. 3Penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 Ayat 3), diancam maksimum 7 tahun.

Penganiayaan berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Rumusan pasal tersebut berbunyi:

a. *Barang siapa dengan sengaja melukai berat. orang*

*lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.*

b. *Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.*

Pasal di atas dinamakan penganiayaan berat, karena perbuatan si pelaku tujuan dan kehendaknya memang sengaja untuk melukai dengan berat.

Membandingkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Dimana kenapa hakim tidak menggunakan pasal 355 KUHP tap malah menggunakan pasal 351 KUHP.

Dalam putusan perkara pidana nomor 32/Pid. B/2024/PN Kdl, majelis hakim memberikan hukuman kepada terdakwa Sampun bin (alm) Ngastro Ngaimin berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pertanyaan yang timbul secara hukum adalah mengapa hakim tidak menerapkan pasal 355 ayat (2) KUHP, meskipun tindakan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Untuk menjelaskan hal ini, perlu dipahami perbedaan pokok antara kedua pasal tersebut. Pasal 355 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat yang dilakukan

dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachten rade), dan ayat (2)-nya memperberat ancaman pidana jika penganiayaan tersebut menyebabkan kematian. Adapun Pasal 351 KUHP merupakan pasal umum tentang penganiayaan, dan ayat (3)-nya juga memperberat pidana jika mengakibatkan kematian, tetapi tidak mensyaratkan adanya unsur perencanaan.

Dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, terdakwa melakukan penembakan secara mendadak saat mencurigai adanya pencuri ayam di kandang milik majikannya. Ia menembakkan senapan angin dari jarak sekitar 15 hingga 20 meter, mengaku mengarahkan peluru ke kaki korban, tetapi peluru justru mengenai dada kiri korban karena kondisi gelap dan posisi yang tidak stabil. Setelah korban jatuh dan wajahnya terbuka, terdakwa baru menyadari bahwa korban adalah keponakannya sendiri. Dengan melihat keterangan dari saksi, ahli forensik, serta berbagai bukti lainnya, majelis hakim tidak menemukan adanya unsur perencanaan atau niat untuk melakukan penganiayaan berat, apalagi mengakibatkan kematian.

Dengan demikian, syarat yang dinyatakan dalam frasa "dengan rencana terlebih dahulu" sebagai bagian dari Pasal 355 KUHP tidak terpenuhi. Karena itu, tindakan Majelis Hakim dalam menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP

merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana. Penuntutan pidana harus didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan, serta setiap unsur dalam pasal yang dituduh harus benar-benar terbukti. Dalam situasi di mana unsur-unsur dalam suatu pasal tidak terpenuhi, penggunaan pasal yang lebih ringan sesuai dengan prinsip in dubio pro reo dan asas proporsionalitas dalam memberikan hukuman yang lebih ringan dalam pertanggungjawaban pidana. Secara keseluruhan, pilihan Majelis Hakim untuk menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP mencerminkan penerapan hukum pidana yang cermat, adil, dan berdasarkan fakta hukum yang ada.

## B. Analisis Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Hukum Pidana Islam

Apabila di tinjau dari Hukum Pidana Islam, tindak pidana penganiayaan di dalam Islam termasuk kepada tindak pidana atas selain jiwa, yang dimaksud dengan tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.[2]

Sedangkan tindak pidana penganiayaan yang

[2] Ahmad Mawardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 179.

dilakukan oleh terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin yaitu penganiayaan yang menggunakan senapan angin dan mengakibatkan kematian, yang mana kematiannya masuk kedalam pembunuhan tidak sengaja. Adapun pengertian pembunuhan tidak sengaja (*al-qathlu khata'an*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.[3]

Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja adalah hukuman diyat dan membanyar Kafarat, yakni memerdekakan budak, atau berpuasadua bulan beturut-turut. Sebagaimana Al-Quran surat al-Nisa' ayat 92 sebagai berikut:

وَمَاكَانَ لِمُؤمِنٍ اَن يَّقتُلَ مُؤمِنًااِلاَّّخَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤ مِنًا خَطَأً

فَتَحرِ يرُرَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ اِلَى اهلِهِ اِلَّا اَن يَّصَّدَّ قُوا فَاِن كَان مِن

قَومٍ عَدُوٍّلَّكُم وَهُوَمُؤمِنٌ فَتَحرِيرُرَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَاِن كَانَ مِن قَومٍ بَينَكُم

وَبَينَهُم مِّيثَاقٌ فَدِ يَةٌ مُسلِمَةٌ اِلَى اَهلِهِ وَتَحرِيرُرَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ فَمَن لَّم يَجِد

فَصِيَامُ شِهرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًاحَنِيمًا

Artinya: "Tidak patut bagi seoran muklim membunuh

[3] Topo Santoso, Membumikan *Hukum Pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*, (cet.1, Jakarta: Gema Insani press, 2003), h. 91

seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahay mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan keapda keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahay mukmin. Jika (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahay mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".[4] (Q.S. An-Nisa'ayat 92)

Adapun jumlah diyat mukhaffafah yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan tidak sengaja (*al-qathlu khata'an*) adalah seratus ekor unta, dibagi menjadi lima yaitu 20 ekor unta betina umur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga tahun,20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat tahun, 20 ekor unta betina umur

[4] Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 92

empat tahun masuk lima tahun.[5]

Sebagaimana diidalam hadis nabi yang artinya: "*Rasulallah saw bersabda: "diyat pembunuhan karena kesalahan adalah dua puluh hiqqah, dua puluh jaza'ah, dua puluh bintu makhadh, dua puluh bintu labun, dan dua puluh bani makhadh*".[6]

Hukuman kaffarat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, yaitu memerdekakan seorang budak. Adapun al-Jashas, ketika menafsirkan ayat kaffarat qatl al-khata' khususnya kalimat menyatakan bahwa Allah tidak menyariatkan shalat dan puasa untuk disebut mukmin. Oleh karena itu, tidak membenarkan tambahan dalam nash. Karena jika hal ini dilakukan akan menetapkan adanya nasakh. Jadi, seandainya ada seorang budak yang masuk islam, kemudian dimerdekakan oleh tuannya untuk dijadikan kaffarat sebelum budak tersebut melaksanakan shalat dan puasa, maka sudah cukup membayar kaffarat. Sebab dalam Islamnya budak tersebut berarti dia telah memperoleh predikat iman.

Sementara itu, al-tabari memerinci dua macam kriteria *fatahriru raqobah mu'minah*, yaitu; (1). Orang yang beriman setelah balig, dia harusmelaksanakan shalat dan

[5] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda,* h. 96

[6] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda,* h. 94

puasa, sehingga anak kecil termasuk kriteria ini (orang beriman); (2). Jika budaktersebut dilahirkan dari pasangan orang islam maka dia bersetatus mukmin, meskipun anak kecil. Jika budak lahir dari pasangan yang beragama selain islam, maka budak yang digunakan untuk membanyar kaffarat harus benar-benar balig dan beriman. Akan tetapi jika kedua orang tuanya islam, maka meskipun belum usia tamyiz (bisa membedakan sesuatu) dan balig telah cukup untuk membayar kaffarat, karena statusnya termasuk ahli iman.

Sedangkan menurut Muhammad ‘Abduh yang juga diikuti oleh al-Maragi mengomentari ayat pembunuhan karena salah tersebut yang menyatakan bahwa apabila ada orang yang melakukan pembunuhan karena salah, seperti memburu binatang, tapi pelurunya yasar kepada orang mukmin, atau memukul dengan suatu alat yang menurut biasanya tidak mematikan, lalu orang yang dipukul menjadi mati, maka bagi orang tersebut harus memerdekakan seorang budak dari keluarga beriman. Di samping itu juga menyerahkan diyat, yaitu harta yang harus diserahkan kepada keluarga korban, karena telah melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain.

Diyat tersebut harus diserahkan kepada ahli waris terbunuh sebagai ganti darahnya, kecuali jika keluarga korban mau mengampuni si pembunuh tersebut, maka menjadi

gugurlah diyat tersebut. Sedangkan, jika pembunuh tidak menemukan baik karena tidak mempunyai harta untuk membeli budak untuk dimerdekakan, atau karena memang tidak tidak ada budak, maka kaffaratnya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut menurut kalender qamariyah. Dalam puasa ini tidak boleh diselingi dengan berbuka. Apabila ini terjadi tanpa adanya udzur syar'i, maka dia wajib mengulang kembali, dan puasayang telah dilaksanakan dianggap tidak ada (tidak sah).[7]

Hukuman pengganti dalam pembunuha karena kesalahan, yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila tidak diperoleh.[8]

[7] Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang, RaSAIL Media Group, 2009), h 63-65

[8] Ibid

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Pasal 351 ayat (3) dengan hukuman 6 tahun penjara. Putusan tersebut sudah membertimbangkan unsur-unsur yang ada pada Pasal 351 ayat (3). Akan tetapi penulis tidak setuju dengan putusn yang di ambil oleh Majelis hakim, karena dalam perkara ini majelis hakim tidak melihat dari pledoi yang di sampaikan oleh penasehat hukum, bahwa apa yang diakukan Terdakwa pada pokonya menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menembak korban semata-mata hanyalah untuk melumpuhkan korban agar tidak melarikan diri, tindaklah ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yang diduga mencuri ayam di kandang terseut. Bahwa terhadap pledoi tersebut, dengan demikian terhadap pledoi Penasehat Hukum ditolak oleh Majelis hakim.

Dalam Hukum Pidana Islam hukuman untuk pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah jarimah diyat daiantaranya yaitu adalah seratus ekor unta, dibagi menjadi lima yaitu 20 ekor unta betina umur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga tahun,20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga

tahun masuk empat tahun, 20 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun. Kemudian membanyar kaffarat yaitu memerdekakan seorang budak muslim dan hukuman pengganti, hukuman pengganti disini apabila orang tersebut tidak mampu untuk membayar kaffarat dengan hukuman pengganti puasa dua bulan berturut-turut.

## B. Saran

Agar kepada setiap penegak hukum untuk bisa lebih memperhatikan dalam membeikan hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan agar tidak ada orang yang melangar hokum yang ada, dan bisa bersikap adil dalam memberikan hukuman kepada orang yang melanggar hukum, tidak melihat siapa yang memiliki kekuasaan dan siapa yang tidak memiliki kekuasaan.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**


Ali, Z. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2017

Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2010

Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003

Hasan, M., Ahmad, B. *Kaidah Islam Fiqih Jinayah*, Bandung:Pustaka Setia, 2013.

Irfan, M. N. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016

Ismu Gundi, Jonaedi Efendi, "*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*", 2006

Mardani, "*Hukum Pidana Islam: tindak pidana terkait jiwa dan anggota bada*n" Jakarta: Prenada Media, 2019

Muslich, A. W. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016

_____, A. W. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Graffika Offset. 2016

Rokhmadi, *Formulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: RaSAIL. Media Group. 2009

_____, *hukum Pidana Islam.* semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015

Santoso, T. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002

Santoso, T. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Rajawali Prers. 2016

Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco. 1955.

Zainal Asikin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Asiva Noor Rachmayani *E-Book fikih Jinayah*. 2015.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Kebudayaan dan Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 1990

**Jurnal**

Aiza Zulmairoh, Wulan Anis Mawati, Z. Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ISSN : 3030-8917. *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, *3*(1). 2024

Bunga, D., Putu, N., Sari, D., Hindu, U., Gusti, N. I., Sugriwa, B., & Jurnal, R. *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)*. *7*(1). 2024

Fakultas, J., & Unsrat, H. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024*. *13*(01). 2024

Ichwanto, A. M., journal "*Tindak pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*", uin sunan ampel surabaya

Nusu, M. I., & Putera, A. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri*. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 110–120. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i2.278, 2024

Sandini, J. *Pembunuhan Berencana: Pengamatan Proses Studi Kasus dan Putusan Hakim Berdasarkan Sistem Hukum*. *Jurnal Global Ilmiah*, *1*(2), https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.15, 2023

Sumakul, T. F., & Sumilat, V. V. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen, 10(9). 2021*

Teduh, R. A. T., Buana, S., Meilawati, W., & Najmudin, D. *Pertanggungjawaban Jarimah Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Sengaja Dan Tidak Disengaja Dalam Hukum Pidana Islam. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, *1*(2), 31–40. https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/1431, 2023

Wisudawati, P. N., Virhanida, N. A. R., & .... *Analisis Sanksi Tindak Pidana (Jarimah) Dalam Hukum Di Indonesia*. *... Kajian Agama Dan ...*, *1*(1). https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/1297%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/download/1297/1219, 2023

**Skripsi**

Evie S., Abbas. *"tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang oleh suami terhadap istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)"*. Universiata Hasanudi, 2023

Hidayatullah Syarif, skripsi "*pembunuhan mirip sengaja menggunakan racun dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif*" tahun 2022.

Ihsana R, *skripsi Pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam (Analisis Putusan No.124/PID.B/2014/PN.Mme)*, *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Mahandana, S. Y. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)*. Universitas Jember, 2015

Saputra, R. A. *Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP*). *UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*. 2016

Wilda N. A. H *Tindak Pidana Pembunuhan karena kealpaan (Analisis Kompirasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*, skripsi sarjana Fakultas Syariah (UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021)

**Al-Quran**

Al-Qur'an, al-Isra': 34

Al-Qur’an, Al-Maidah Ayat 45

Al-Syaukani, Bulugh Al-Maram, (Semarang: Toha Putra)

**websate**

Dikutip

https://www.google.com/search?q=macam+macam+pembunuhan++menurut+hukum+positif&sca_esv=75dd18850f6fd0ba&sxsrf=AHTn8zoBungmoXlWr_eGV3WnXYl1CU9-3A%3A1747244703719&ei=n9YkaLfVK_6J4-EPyvqxyAI&ved=0ahUKEwj3oJrfwaONAxX- Tanggal 12 Mei 2025.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. DATA PRIBADI

| | |
|---|---|
| Nama | : Siti Maemunah |
| Tempat,Tanggal lahir | : Kotabaru,10 Januari 2000 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Ds. Sukamaju RT 07 / RW 02, Kec. Sampanahan, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan |
| Email | : maemunahstm1001@gmail.com |

## B. DATA PENDIDIKAN

| | |
|---|---|
| 1.Tahun 2006-2012 | : SD Negri 1 Sungainyamuk |
| 2.Tahun 2012-2015 | : MTS NU 05 Sunan Katong |
| 3.Tahun 2015-2018 | : MA NU 03 Sunan Katong |
| 4.Tahun 2018-sekarang | :UIN Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam |

# PUTUSAN

# Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMPUN Bin (Alm) NGASTRO NGAIMIN;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/06 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blimbing RT. 006 RW. 001 Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/12/I/2024/Satreskrim tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Kelas II A Kendal, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunkan lanjut permasalahan lebih terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi berkala.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 ext.318

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H.Suroto,S.H., 2. Muhammad Kurniawan Wibisana, S.H. 3. Muhammad Kurniawan Ismail,S.H.,M.H. 4. Ady Liyana Pranata,S.H. Pengacara YLBH Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PUTRA NUSANTARA KENDAL beralamat di Kendal Permai Baru lantai 2 Jalan Soekarno Hatta (Alun-Alun) Kabupaten Kendal berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 4/Pen.PH/2024/PN Kdl tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 22 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 22 April 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**MENUNTUT:**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp Barata clasic bergagang/popor kayu bercat warna coklat tua, call 4,5 mm berikut dengan peluru sebanyak 14 (empat belas) butir;
   - 1 (satu) butir peluru senapan angin yang dipakai untuk menembak korban;
   - 1 (satu) potong pakaian jamper warna hitam;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318

- 1 (satu) kaos oblong warna putih di bagian depan terdapat gambar jembatan;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah flesdisk merek ROBOT, warna hitam silver berisi rekaman CCTV seseorang laki-laki yang masuk area peternakan ayam petelor milik Agung Pribadi ikut Dsn. Blimbing RT 07 RW 01 Kec. Patean, Kab. Kendal tanpa seijin pemilik peternakan;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi terdapat seseorang yang mencurigakan hendak mencuri ayam-ayam di tempat tersebut, dan diketahui orang tersebut adalah korban Rame yang tertembak oleh Terdakwa menggunakan senapan angin dikarenakan korban Rame hendak melarikan diri sambil membawa ayam-ayam curiannya;
2. Bahwa tindakan Terdakwa menembak korban Rame semata-mata hanyalah untuk melumpuhkan korban Rame agar tidak melarikan diri, namun karena tembakan terdakwa mengenai dada kiri korban Rame, akhirnya menyebabkan korban Rame meninggal dunia;
3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ingin menembak bagian dada korban Rame, melainkan terdakwa hanya ingin melumpuhkan korban Rame dengan cara mengarahkan ujung tembakannya ke kaki korban Rame agar tidak melarikan diri, bahkan sebenarnya Terdakwa tidak menyangka jika tembakannya mengenai korban Rame, karena Terdakwa mengira tembakannya meleset sehingga tidak mengenai korban Rame. Namun karena saat pelatuk ditarik oelh Terdakwa dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba korban Rame jatuh terpeleset, akhirnya diketahui peluru mengenai dada kiri korban Rame;
4. Bahwa di persidangan Terdakwa memperagakan caranya menembak saat itu, dimana Terdakwa dalam memegang senjata diarahkan ke bawah/ujung senjata mengarah ke bawah, Terdakwa dalam memegang senjata tidak bertumpu pada dadanya/ujung senjata mengarah ke atas;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan tidaklah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Rame, melainkan semata-mata hanya ingin menangkap korban Rame yang mencuri ayam di kandang tersebut, karena Terdakwa merasa bertanggung jawab atas setiap kehilangan ayan-ayam di kandang tersebut;
6. Bahwa senapan angin yang digunakan Terdakwa untuk menembak Korban Rame bukan diperuntukkan untuk menembak seseorang melainkan dipergunakan untuk membasmi hama tikus yang ada di kandang ayam tersebut;
7. Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sangat memberatkan Terdakwa, sebab hukuman pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya;
8. Bahwa terdapat beberapa hal sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang dapat meringankan hukuman Terdakwa, antara lain sebagai berikut :
   - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
   - Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
   - Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban;
   - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
   - Terdakwa belum pernah dihukum;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-10/KNDAL/Eoh.2/03/2024 tanggal 16 April 2024 sebagai berikut :

**PERTAMA;**

Bahwa ia Terdakwa **Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin**, pada hari Kamis tanggal 11 januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di dalam peternakan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi yang beralamat di Dusun Blimbing, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam derah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kendala pemasukan teks tertuk dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

ini, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Agung Pribadi yang mengetahui ada orang yang mencurigakan mengenakan Jumper Hitam di Kandang Ayam Petelur miliknya, kemudian Saksi Agung Pribadi mendatangi Saksi Sunaryo, Saksi Surahman dan Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin di rumahnya untuk membantu melakukan penangkapan terhadap orang yang tidak dikenal tersebut di kendang ayam petelur milik Saksi Agung Pribadi. Kemudian Terdakwa bergegas mengambil senjata berupa senapan angin merek Sharp Barata Clasic bergagang kayu bercat coklat tua, cal 4,5 mm berikut pelurunya yang ia beli pada tahun 2018 di toko reparasi senapan angin di daerah Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di lokasi peternakan ayam sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin memompa senapan angin sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali, lalu memasukan butir peluru berbahan timah ukuran 4,5 mm sebanyak 1 (satu butir) ke dalam senapan angin milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan menyelinap di kebun kopi sebelah kiri area ternak ayam yang berdekatan dengan pintu samping kiri kandang ternak ayam;
- Bahwa setelah Terdakwa memposisikan diri di kebun pohon tanaman kopi yang lebih tinggi posisinya (karena lokasi tanah bergunduk), yang antara Terdakwa dengan Alm. Rame (korban) berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang pada saat itu Alm. Rame berada di dekat pintu belakang lokasi ternak ayam. Kemudian Terdakwa memegang senapan angin miliknya menggunakan kedua tangannya, tangan kiri dengan jari telunjuk di posisi pelatuk dan tangan kanan memegangi bagian pompa untuk menyangga mengarahkan ujung senapan kearah Alm. Rame (korban). Kemudian, Terdakwa menarik pelatuk senapan angin miliknya hingga membuat Alm. Rame terjatuh miring ke kanan menghadap kearah Terdakwa mengenai dada kiri Alm. Rame (korban);
- Bahwa sesaat setelah tertembak, Alm. Rame (korban) masih sempat berlari menuju pintu samping peternakan dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter yang kemudian tergeletak di dalam pekarangan ternak ayam milik Saksi Agung Pribadi. Lalu Terdakwa mengejar dengan melompati pagar kandang ayam, menghampiri yang dalam kondisi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

tergeletaknya Alm. Rame, Terdakwa memegang pundak dan merangkul menggunakan kedua tangannya lalu membuka penutup kepala (jaket jumper) yang dikenakan Alm. Rame (korban) yang saat itu Terdakwa merasa menyesal dikarenakan Alm. Rame (korban) merupakan keponakannya. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Pribadi membawa Alm. Rame (korban) dengan berboncengan menuju ke Klinik Deto yang beralamat di Wates, RT. 03, RW. 01, Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal tiba sekitar pukul 17.55 WIB;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Alm. Rame Bin (Alm) Harjo Pareng berdasarkan Surat *Visum et Repertum* tanggal 03 Februari 2024 di tanda tangani oleh dr. Mukhammad Toha selaku penanggung jawab Klinik DETO, dengan hasil sebagai berikut ;

  **Keadaan Umum :** TD: Tidak teraba, Nadi: tidak terdeteksi, Pupil : melebar, respirasi : 0;

  **Dada :** Dada tampak luka bulat diameter kurang lebih 3-4 mm, tepi luka, tidak teratur, luka keluar cairan merah kurang lebih ½ cc, cairan merah tidak mongering, letak luka kurang lebih di intercostal ke 5 kira-kira dari median tubuh;

  **Anggota gerak bawah: kaki kiri:** tampak luka di jempol kaki kiri luka tidak beraturan;

  **KESIMPULAN :** dari hasil pemeriksaan luar didapatkan seorang laki-laki atas nama Tn. Rame Bin (Alm) Harjo Pareng, **dalam keadaan meninggal**, terdapat luka di dada bulat dengan diameter kurang lebih 3-4 ml, terdapat luka pada jempol kaki kiri tampak luka tidak beraturan;

- Bahwa terhadap jenazah (mayat) Alm. Rame Bin Harjo Pareng (Alm) telah dilakukan pemeriksaan di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang POLDA JAWA TENGAH, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : R/02/VER/II/Kes.15/2024/RUMKIT, ditandatangani di Semarang tanggal 02 Februari 2024 oleh Dokter Pemeriksa, dr.Risma Gayanti,Sp.FM., dan dr. Ratna Relawati,Sp.KF.,M.Si.Med., dengan hasil :

  **Kesimpulan** :

  Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan **dari pemeriksaan atas jenazah** tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, status gizi lebih. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan senapan angin berupa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318*

luka tembak masuk pada dada kiri, menembus pembungkus jantung, bilik jantung kanan, bilik jantung kiri, sekat rongga dada dan perut, limpa, hingga dinding dalam punggung sebelah kiri. Didapatkan perdarahan pada rongga dada rongga perut dan kandung jantung. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma senjata angin pada dada, yang menembus bilik jantung kanan dan kiri dan menyebabkan terganggunya fungsi jantung (*tamponade jantung);*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

**KEDUA;**

Bahwa ia Terdakwa **Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin**, pada hari Kamis tanggal 11 januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di dalam peternakan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi yang beralamat di Dusun Blimbing, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam derah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Agung Pribadi yang mengetahui ada orang yang mencurigakan mengenakan Jumper Hitam di Kandang Ayam Petelur miliknya, kemudian Saksi Agung Pribadi mendatangi Saksi Sunaryo, Saksi Surahman dan Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin di rumahnya untuk membantu melakukan penangkapan terhadap orang yang tidak dikenal tersebut di kendang ayam petelur milik Saksi Agung Pribadi. Kemudian Terdakwa bergegas mengambil senjata berupa senapan angin merek Sharp Barata Clasic bergagang kayu bercat coklat tua, cal 4,5 mm berikut pelurunya yang ia beli pada tahun 2018 di toko reparasi senapan angin di daerah Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di lokasi peternakan ayam sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin memompa senapan angin sebanyak 7(tujuh) sampai 8(delapan) kali, lalu memasukan butir peluru berbahan timah ukuran 4,5 mm sebanyak 1 (satu butir) ke dalam senapan angin milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan menyelinap di kebun kopi sebelah kiri area ternak ayam yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkin informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

berdekatan dengan pintu samping kiri kandang ternak ayam. Bahwa setelah Terdakwa memposisikan diri di kebun pohon tanaman kopi yang lebih tinggi posisinya (karena lokasi tanah bergunduk), yang antara Terdakwa dengan Alm. Rame (korban) berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang pada saat itu Alm. Rame berada di dekat pintu belakang lokasi ternak ayam. Kemudian Terdakwa memegang senapan angin miliknya menggunakan kedua tangannya dengan tanpa menahan popor (ujung belakang senapan angin) di dada Terdakwa, tangan kiri dengan jari telunjuk di posisi pelatuk dan tangan kanan memegangi bagian pompa untuk menyangga mengarahkan ujung senapan kearah Alm. Rame (korban). Kemudian, Terdakwa menarik pelatuk senapan angin miliknya hingga membuat Alm. Rame terjatuh miring ke kanan menghadap kearah Terdakwa mengenai dada kiri Alm. Rame (korban);

- Bahwa sesaat setelah tertembak, Alm. Rame (korban) masih sempat berlari menuju pintu samping peternakan dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter yang kemudian tergeletak di dalam pekarangan ternak ayam milik Saksi Agung Pribadi. Lalu Terdakwa mengejar dengan melompati pagar kendang ayam, menghampiri yang dalam kondisi tergeletaknya Alm. Rame, Terdakwa memegang pundak dan merangkul menggunakan kedua tangannya lalu membuka penutup kepala (jaket jumper) yang dikenakan Alm. Rame (korban) yang saat itu Terdakwa merasa menyesal dikarenakan Alm. Rame (korban) merupakan keponakannya. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Pribadi membawa Alm. Rame (korban) dengan berboncengan menuju ke Klinik Deto yang beralamat di Wates, RT. 03, RW. 01, Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal tiba sekitar pukul 17.55 WIB;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Alm. Rame Bin (Alm) Harjo Pareng berdasarkan Surat *Visum et Repertum* tanggal 03 Februari 2024 di tanda tangani oleh dr. Mukhammad Toha selaku penanggung jawab Klinik DETO, dengan hasil sebagai berikut :

**Keadaan Umum :** TD : Tidak teraba, Nadi: tidak terdeteksi, Pupil : melebar, respirasi : 0;

**Dada :** Dada tampak luka bulat diameter kurang lebih 3-4 mm, tepi luka, tidak teratur, luka keluar cairan merah kurang lebih ½ cc, cairan merah tidak mongering, letak luka kurang lebih di intercostal ke 5 kira-kira dari median tubuh;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

**Anggota gerak bawah : kaki kiri :** tampak luka di jempol kaki kiri luka tidak beraturan;

**KESIMPULAN :** dari hasil pemeriksaan luar didapatkan seorang laki-laki atas nama Tn. Rame Bin (Alm) Harjo Pareng, **dalam keadaan meninggal,** terdapat luka di dada bulat dengan diameter kurang lebih 3-4 ml, terdapat luka pada jempol kaki kiri tampak luka tidak beraturan;

- Bahwa terhadap jenazah (mayat) Alm. Rame Bin Harjo Pareng (Alm) telah dilakukan pemeriksaan di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang POLDA JAWA TENGAH, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : R/02/VER/II/Kes.15/2024/RUMKIT, ditandatangani di Semarang tanggal 02 Februari 2024 oleh Dokter Pemeriksa, dr.Risma Gayanti, Sp.FM., dan dr.Ratna Relawati,Sp.KF.,M.Si.Med., dengan hasil **Kesimpulan** :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan **dari pemeriksaan atas jenazah** tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, status gizi lebih. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan senapan angin berupa luka tembak masuk pada dada kiri, menembus pembungkus jantung, bilik jantung kanan, bilik jantung kiri, sekat rongga dada dan perut, limpa, hingga dinding dalam punggung sebelah kiri. Didapatkan perdarahan pada rongga dada rongga perut dan kandung jantung. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma senjata angin pada dada, yang menembus bilik jantung kanan dan kiri dan menyebabkan terganggunya fungsi jantung (*tamponade jantung*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I. Agung Pribadi,S,H.,Bin Subiyanto (Alm);**

- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian yang terjadi di pekarangan kandang ayam milik Saksi;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pekarangan kandang ayam miliknya di Dusun Blimbing Desa Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, namun dari keterangan Polisi yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Korban atas perbuatan Terdakwa bernama Rame;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang hendak mencuri ayam di kandang ayam miliknya dengan menggunakan senapan angin berdasarkan penglihatan Saksi terhadap luka Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senapan angin;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara letupan senjata sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdengar suara Terdakwa meminta tolong;
- Bahwa Saksi tidak melihat penembakan tersebut karena kejadian di sekitar kebun kopi sebelah kandang ayam dalam kondisi gelap dan jarak pandang hanya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban menggunakan penutup muka berupa Jumper selanjutnya setelah Korban terjatuh, Saksi membuka penutup muka Korban dan mengetahui identitas Korban;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian, karena saat itu Saksi fokus untuk menyelamatkan Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya bekas darah di tubuh korban;
- Bahwa Saksi biasa meminta Terdakwa membawa senapan angin untuk berjaga di sekitar area kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai penjaga kendang ayam milik Saksi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengenal Korban karena Korban merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban telah mengambil ayam milik Saksi sebanyak 1 (satu) karung, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi yang membawa Korban ke klinik dan menurut pemeriksaan dokter, Korban sudah meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

**Saksi II. Surahman Bin Sawal (Alm):**

- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang terjadi di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi yang terletak di Dusun Blimbing Desa Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan namun dari keterangan Polisi yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara Rame;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Agung Pribadi untuk menangkap orang yang diduga akan mencuri ayam di kandang milik Saksi Agung Pribadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senapan;
- Bahwa Saksi tidak melihat suara letupan senjata, hanya mendengar Terdakwa meminta tolong;
- Bahwa saat itu Saksi datang ke tempat kejadian bersama Saudara Sunaryo;
- Bahwa disaat terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi bersama Saudara Sunaryo menjaga sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega yang diduga milik orang yang hendak mencuri ayam sejauh 50 (lima puluh) meter dari pekarangan kandang ayam atau berada di area menuju sungai;
- Bahwa Saksi segera menuju peternakan kandang ayam setelah mendengar teriakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada barang di sekitar Korban di dalam karung dalam keadaan terikat, namun Saksi tidak mengetahui isi karung tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Korban dalam kondisi terlentang dan masih bernapas, namun tidak melihat ada darah di tubuh Korban dan bekas lubang di kaos Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Korban memakai kaos berwarna putih, celana pendek dan memakai penutup muka (jumper) warna hitam;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318*

- Bahwa Saksi mengenal Korban karena dahulu Korban adalah tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui yang membawa Korban ke klinik adalah Terdakwa dan Saksi Agung Pribadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi III. Sunaryo Bin Suwailan;**

- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang terjadi di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi yang terletak di Dusun Blimbing Desa Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun dari keterangan Polisi yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Korban adalah saudara Rame setelah penutup muka Korban dibuka;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik pekarangan kandang ayam tersebut adalah Saksi Agung Pribadi;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Agung Pribadi untuk menangkap orang yang diduga akan mencuri ayam di kandang milik Saksi Agung Pribadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat suara letupan senjata, hanya mendengar Terdakwa meminta tolong;
- Bahwa saat itu Saksi datang ke tempat kejadian bersama Saudara Surahman;
- Bahwa disaat terjadi kejadian tersebut, Saksi bersama Saudara Surahman menjaga sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega yang diduga milik orang yang hendak mencuri ayam sejauh 50 (lima puluh) meter dari pekarangan kandang ayam atau berada di area menuju sungai;
- Bahwa Saksi melihat ada barang di sekitar Korban di dalam karung dalam keadaan terikat, namun Saksi tidak mengetahui isi karung tersebut;
- Bahwa saat menghampiri lokasi setelah mendengar suara teriakan Terdakwa, Saksi melihat Korban dalam kondisi terlentang di dalam pekarangan kandang ayam dan masih bernapas, namun tidak melihat ada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkin informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

darah di tubuh Korban dan bekas lubang di kaos Korban, sedangkan Saksi melihat Terdakwa berada di luar pekarangan kandang ayam;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Korban tumbang di dalam pekarangan kandang ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Korban memakai kaos berwarna putih, celana pendek dan memakai penutup muka (jumper) warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senapan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membawa Korban ke klinik adalah Terdakwa dan Saksi Agung Pribadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi IV. Muslihah Binti Hadi Maksum;**

- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suami Saksi yang bernama Rame;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi yang terletak di Dusun Blimbing, Desa Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saudara Heru Susanto untuk datang ke Klinik dr.Mukhammad Toha Bin Tasimin (Alm), sesampainya di klinik tersebut Saksi mendapati Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun dari keterangan Polisi yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut terjadi, namun yang Saksi diberitahu penyebab Korban meninggal karena ditembak dengan senapan angin;
- Bahwa Saksi melihat di dada kiri suaminya terdapat luka kecil dan mengeluarkan darah tetapi tidak banyak membasahi kaos yang dikenakannya;
- Bahwa Saksi diberitahu penyebab Korban ditembak dengan senapan angin karena hendak mencuri ayam dan ketahuan;
- Bahwa Korban tidak langsung dibawa pulang setelah diketahui meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui hasil *visum* Korban;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga, yaitu paman suaminya;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Korban tidak ada riwayat penyakit;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mengetahui Korban pergi keluar rumah, namun Korban tidak memberitahu kemana Korban akan pergi;
- Bahwa Saksi menyatakan pakaian yang dikenakan Korban pada saat keluar rumah adalah kaos berwarna putih dan celana pendek hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli. dr.Mukhammad Toha Bin Tasimin (Alm):**

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian korban yang meninggal ketika dibawa ke klinik milik Ahli;
- Bahwa Ahli mengetahui Korban dibawa ke klinik Deto milik Ahli di Desa Sukorejo, Kec. Patean, Kab. Kendal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.55 WIB;
- Bahwa Ahli melihat dan memeriksa sendiri kondisi Korban;
- Bahwa Ahli mengetahui Korban mengenakan jaket jumper warna hitam, kaos warna putih dan celana pendek hitam;
- Bahwa saat Korban dibawa ke klinik milik ahli sudah dalam keadaan tidak bernafas dan tidak ada denyut jantung, kemudian Ahli melakukan observasi atas keadaan Korban;
- Bahwa Ahli memeriksa denyut jantung dan nafas Korban, setelah Korban dipastikan meninggal dunia, Ahli memeriksa tubuh Korban apakah ada kejanggalan atau luka yang mungkin ditemukan di tubuh Korban;
- Bahwa hasil observasi ditemukan luka tidak beraturan di dada sebelah kiri, namun Ahli tidak bisa memastikan penyebab luka tersebut;
- Bahwa ada bekas darah yang keluar namun tidak banyak, darah tersebut bercampur dengan cairan yang berwarna kekuning-kuningan, letaknya hanya di sekitar luka, tidak melebar kemana-mana;
- Bahwa cairan berwarna kekuning-kuningan tersebut telah ada di sekitar luka ketika Korban dibawa ke Klinik Deto;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan kedalaman luka Korban karena untuk mengetahui kedalaman luka harus dilakukan otopsi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

- Bahwa Ahli hanya menemukan satu titik lubang pada Korban, sedangkan luka lainnya pada kaki luka tidak beraturan pada jaringan luar kulit;
- Bahwa ukuran lubang yang ditemukan di dada kiri Korban sangat kecil, hanya berukuran beberapa milimeter;
- Bahwa menurut ilmu anatomi tubuh, lokasi lubang luka tersebut bertepatan dengan posisi jantung sehingga ada kemungkinan mengenai organ jantung;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui penyebab luka pada kaki Korban, namun menurut Ahli luka tidak beraturan yang berada di kaki Korban biasanya diakibatkan oleh gesekan;
- Bahwa Ahli menjelaskan luka pada kaki Korban bukan disebabkan oleh sayatan, karena luka sayatan benda tajam mengakibatkan luka beraturan pada jaringan kulit dan otot tubuh;
- Bahwa Ahli tidak melakukan *rontgen* pada Korban karena di klinik Ahli tidak ada fasilitas tersebut;
- Bahwa yang mengikat kepala dan kaki Korban saat di Klinik adalah perawat di Klinik Deto;
- Bahwa Ahli menyarankan agar Korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara karena terkait dengan pemeriksaan pihak kepolisian;
- Bahwa jenazah Korban berada di Klinik Ahli sampai pukul 20.30 WIB sampai Korban dijemput oleh pihak Polres;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa yang memberitahu keluarga Korban, hanya tiba-tiba klinik Ahli ramai banyak orang datang;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah ada Terdakwa di Klinik ada saat itu;
- Bahwa Ahli membenarkan pakaian yang ditunjukkan di depan persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban saat dibawa ke klinik Ahli;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakawa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penembakan terhadap seseorang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi di dusun Blimbing Desa Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang melakukan penembakan adalah hanya dirinya sendiri;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318*

- Bahwa Terdakwa mengakui yang menjadi Korban penembakan adalah keponakan Terdakwa, yaitu saudara Rame;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban pada saat itu mengenakan jaket jumper warna hitam, kaos warna putih dan celana pendek hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penembakan menggunakan senapan angin merk Sharp Barata Classic bergagang kayu warna cokelat tua cal 4.5 mm;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat melakukan penembakan jarak Terdakwa dengan Korban antara 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa menembak Korban, Korban terjatuh terlentang dengan sedikit miring, masih hidup namun kondisi tidak sadar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal Korban, namun setelah membuka jumper penutup muka Korban, Terdakwa baru mengenali bawah Korban adalah keponakannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selalu membawa senapan angin saat berjaga di sekitar kandang ayam untuk menembak tikus dan ular di sekitar kandang;
- Bahwa saat melakukan penembakan, Terdakwa berada di kebun tanaman kopi yang posisinya lebih tinggi dari pekarangan kandang ayam milik saksi Agung Pribadi yang berada di perengan;
- Bahwa Terdakwa melepaskan 1 (satu) kali tembakan yang langsung mengenai Korban;
- Bahwa saat itu cuaca sedang gerimis, kondisi lokasi remang-remang karena sore menjelang maghrib;
- Bahwa Terdakwa berangkat sendiri dari rumah menuju lokasi setelah dimintai tolong oleh Saksi Agung Pribadi untuk ke kandang ayam, jarak antara rumah Terdakwa dengan pekarangan kandang ayam sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa biasanya berjaga keliling kandang pada pagi hari sekitar jam 04.00 WIB dan sore hari sekitar jam 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah diminta bekerja menjaga kandang oleh Saksi Agung Pribadi sejak tahun 2018;
- Bahwa sering terjadi kehilangan ayam sejak Desember 2023 pada pekarangan kandang ayam tersebut, sehingga Saksi Agung Pribadi memasang CCTV di sekitar kandang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318*

- Bahwa sebelumnya sering terjadi kehilangan ayam sebanyak 35 (tiga puluh lima) hingga 50 (lima puluh) ekor dalam sekali kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengecek kondisi kandang dari luar pagar, kemudian Terdakwa memergoki Korban yang berusaha lari sambal membawa sesuatu di dalam karung;
- Bahwa Terdakwa menembak Korban dengan senapan angin menggunakan tangan kiri karena Terdakwa kidal;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban terkena tembakan Korban sempat terjatuh, namun bangun kembali dan berusaha lari, namun terjatuh lagi;
- Bahwa Korban sempat meminta maaf kepada Terdakwa karena Korban melakukan pencurian di kandang ayam tersebut, kemudian Terdakwa berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa mengantar Korban ke Klinik Deto bersama Saksi Agung Pribadi, namun tidak berani masuk Klinik karena Terdakwa merasa ketakutan;
- Bahwa luka pada kaki Korban disebabkan terkena aspal saat perjalanan menuju klinik;
- Bahwa Terdakwa saat menembak Korban tidak mengira akan mengakibatkan kematian Korban dan Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp Barata Classic bergagang/popor kayu bercat warna coklat tua, cal 4,5 mm berikut dengan peluru sebanyak 14 (empat belas) butir;
2. 1 (satu) butir peluru senapan angin yang dipakai untuk menembak korban;
3. 1 (satu) potong jumper warna hitam;
4. 1 (satu) kaos oblong warna putih didepan terdapat gambar jembatan;
5. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam;
6. 1 (satu) buah *flashdisk* merek ROBOT, warna hitam silver berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat *Visum et Repertum* tanggal 03 Februari 2024 di tanda tangani oleh dr. Mukhammad Toha selaku penanggung jawab Klinik DETO, dengan hasil sebagai berikut :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318

**Keadaan Umum :** TD : Tidak teraba, Nadi : tidak terdeteksi, Pupil: melebar, respirasi: 0;

**Dada :** Dada tampak luka bulat diameter kurang lebih 3-4 mm, tepi luka, tidak teratur, luka keluar cairan merah kurang lebih ½ cc, cairan merah tidak mongering, letak luka kurang lebih di intercostal ke 5 kira-kira dari median tubuh;

**Anggota gerak bawah : kaki kiri:** tampak luka di jempol kaki kiri luka tidak beraturan;

**KESIMPULAN :** dari hasil pemeriksaan luar didapatkan seorang laki-laki atas nama Tn. Rame Bin (Alm) Harjo Pareng, **dalam keadaan meninggal**, terdapat luka di dada bulat dengan diameter kurang lebih 3-4 ml, terdapat luka pada jempol kaki kiri tampak luka tidak beraturan;

- Surat *Visum et Repertum* Nomor : R/02/VER/II/Kes.15/2024/RUMKIT, ditandatangani di Semarang tanggal 02 Februari 2024 oleh Dokter Pemeriksa, dr.Risma Gayanti,Sp.FM., dan dr.Ratna Relawati,Sp.KF.,M.Si.Med., dengan hasil :

**Kesimpulan** :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan **dari pemeriksaan atas jenazah** tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, status gizi lebih. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan senapan angin berupa luka tembak masuk pada dada kiri, menembus pembungkus jantung, bilik jantung kanan, bilik jantung kiri, sekat rongga dada dan perut, limpa, hingga dinding dalam punggung sebelah kiri. Didapatkan perdarahan pada rongga dada rongga perut dan kandung jantung. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma senjata angin pada dada, yang menembus bilik jantung kanan dan kiri dan menyebabkan terganggunya fungsi jantung (*tamponade jantung)*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penembakan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi yang terletak di dusun Blimbing Desa Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal;
- Bahwa benar Korban dari kejadian penembakan tersebut adalah Rame yang merupakan keponakan Terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318*

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena menduga Korban mencuri ayam pada pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi;
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari Saksi Agung Pribadi melihat seseorang yang mencurigakan di pekarangan kandang ayam miliknya melalui CCTV, kemudian Saksi Agung Pribadi meminta tolong Terdakwa serta Saksi Surahman dan Saksi Sunaryo untuk menangkap seseorang tersebut;
- Bahwa benar Saksi Surahman dan Saksi Sunaryo menjaga motor yang diduga milik Korban di luar pekarangan kandang ayam, sedangkan Terdakwa melihat dan memergoki korban di dalam pekarangan kandang ayam dari area kebun kopi di dekat pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi;
- Bahwa benar sesaat perbuatan Korban diketahui Terdakwa, lalu Korban berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa menembak Korban menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengenai dada kiri Korban lalu Korban terjatuh akibat tembakan Terdakwa dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar penembakan tersebut terjadi pada waktu petang dan kondisi lokasi yang remang-remang mengakibatkan Terdakwa sebelumnya tidak mengenali siapa Korban mengenakan jumper sebagai penutup muka, setelah dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengenali Korban yang ternyata merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa berteriak meminta tolong, kemudian Saksi Agung Pribadi, Saksi Surahman, dan Saksi Sunaryo datang menghampiri Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Agung Pribadi membawa Korban menuju Klinik Deto;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli yang bernama dr.Mukhammad Toha, lalu Korban dibawa ke Klinik Deto dan Ahli memeriksa kondisi Korban, saat Korban diperiksa Korban sudah dalam keadaan tidak bernafas dan tidak ada denyut jantung kemudian Ahli melakukan observasi atas keadaan Korban;
- Bahwa benar Ahli menemukan luka berlubang kecil di dada sebelah kiri Korban dan ada sedikit bercak darah, namun Ahli tidak mengetahui kedalaman luka dan penyebab luka tersebut, saat itu Ahli hanya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

menemukan 1 (satu) titik luka lubang pada korban, sedangkan luka lainnya pada kaki berupa luka tidak beraturan pada jaringan luar kulit.

- Bahwa benar menurut Ahli berdasarkan ilmu anatomi yang dijelaskan oleh Ahli dimana lokasi lubang luka tersebut bertepatan dengan posisi jantung sehingga ada kemungkinan mengenai organ jantung, selain itu luka pada kaki Korban bukan disebabkan oleh sayatan, karena luka sayatan benda tajam mengakibatkan luka beraturan pada jaringan kulit dan otot tubuh;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengira tembakan dengan senapan angin langsung mengakibatkan kematian Korban dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Kesatu Pasal 338 KUHPidana atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa melanggar dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, **bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtpersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;**

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

**keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;**

**Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiyaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan di dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi, kecuali hanya pada ayat (4) menjelaskan bahwa penganiayaan disamakan dengan kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja";

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud *(Opzet als Oogmerk)*, jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak *(Opzet bij Zekerheidsbewustzijn)*, jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat-akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan *(Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis)*, jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan alat bukti dan barang bukti **yang terungkap dipersidangan,** ditemukan fakta hukum sebagai berikut **adalah sebagaimana diuraikan berikut** :

**Menimbang, bahwa pada hari Kamis** tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi yang terletak di dusun Blimbing Desa Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal yang mana Saksi Agung Pribadi mengetahui ada orang yang mencurigakan mengenakan penutup muka jumper berwarna hitam di pekarangan kandang ayam miliknya melalui CCTV, kemudian Saksi Agung Pribadi mendatangi Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin, Saksi Surahman dan Saksi Sunaryo di rumahnya untuk membantu melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai tersebut di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi lalu Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin berjalan sendiri dari rumahnya menuju kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi dengan membawa senapan angin merk Sharp Barata Classic bergagang kayu bercat coklat tua, cal 4,5 mm berikut pelurunya Terdakwa beli pada tahun 2018, sembari berjalan menuju lokasi kandang ayam, Terdakwa memompa senapan angin miliknya sebanyak 7 (sepuluh)-8 (delapan) kali, yang sebelumnya telah terisi peluru timah dengan ukuran 4,5 mm;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika di dalam senapan angin



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

miliknya selalu tersedia peluru timah berukuran 4.5 mm, dimana untuk melesatkan pelurunya, Terdakwa memompa sebanyak 7 (tujuh)-8 (delapan) kali senapan anginnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Surahman dan Saksi Sunaryo bersama-sama menuju lokasi kandang (tidak bersama dengan Terdakwa) kemudian melihat sepeda motor merk Yamaha Vega yang terparkir di sekitar pekarangan kandang ayam yang mana diduga milik Korban, sehingga Saksi Surahman dan Saksi Sunaryo sepakat untuk menjaga di area letak motor Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Agung Pribadi juga mendatangi pekarangan kandang ayam miliknya menuju pintu gerbang masuk utama, kemudian Terdakwa menuju sisi kiri area luar kandang ayam di kebun kopi sembari bersembunyi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Korban yang mengenakan jumper warna hitam berlari dari kandang ayam menuju tempat pembuangan kotoran dengan membawa sesuatu di dalam karung yang terikat, seketika Terdakwa mengarahkan senapan angin miliknya ke arah Korban yang menurut keterangan Terdakwa mengarah ke arah kaki, posisi tangan kanan Terdakwa memegang gagang senapan angin, tangan kiri memegang pelatuk, lalu Terdakwa menekan pelatuk dengan jarak tembak antara 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) meter, pada saat Terdakwa menembak menggunakan senjatanya, saat itu menurut keterangan Terdakwa, dimana Korban terjatuh dan terpeleset, sehingga peluru yang dari senjata yang Terdakwa gunakan mengenai dada kiri Korban dan setelah Korban terjatuh sempat bangun dan berlari lagi sebelum akhirnya tergeletak;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat Korban tergeletak lalu Terdakwa menghampiri Korban dan membuka penutup muka yang digunakan oleh Korban yang kemudian diketahuilah Korban adalah ponakan dari Terdakwa, lalu Terdakwa berteriak minta tolong kepada Saksi Agung Pribadi, Saksi Surahman dan Saksi Sunaryo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Agung Pribadi membawa Korban berboncengan motor menuju Klinik Deto yang beralamat di Wates, RT. 003. RW. 001, Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dan tiba sekitar jam 17.55 WIB;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Rame berdasarkan Surat *Visum et Repertum* tanggal 03 Februari 2024



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318*

di tandatangani oleh dr. Mukhammad Toha selaku penanggung jawab Klinik Deto, dengan hasil sebagai berikut :

**Keadaan Umum** : TD : Tidak teraba, Nadi: tidak terdeteksi, Pupil: melebar, respirasi : 0;

**Dada** : Dada tampak luka bulat diameter kurang lebih 3-4 mm, tepi luka, tidak teratur, luka keluar cairan merah kurang lebih ½ cc, cairan merah tidak mengering, letak luka kurang lebih di intercostal ke 5 kira-kira dari median tubuh;

**Anggota gerak bawah** : kaki kiri : tampak luka di jempol kaki kiri luka tidak beraturan;

**KESIMPULAN** : dari hasil pemeriksaan luar didapatkan seorang laki-laki atas nama Tn. Rame Bin (Alm) Harjo Pareng, **dalam keadaan meninggal**, terdapat **luka di dada** bulat dengan diameter kurang lebih 3-4 mm, terdapat luka pada jempol kaki kiri tampak luka tidak beraturan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengungkapkan jika penggunaan senapan angin untuk memburu hama tikus dan ular yang mengganggu peternakan ayam, dimana Terdakwa telah berkerja menjadi penjaga kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2023 peternakan ayam milik Saksi Agung Pribadi sering mengalami kehilangan ayam sebanyak 35 (tiga puluh lima) hingga 50 (lima puluh) ekor setiap kejadiannya, sehingga Saksi Agung Pribadi memasang CCTV di sekitar pekarangan kandang ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Korban berlari sambil membawa karung berisi ayam yang diambil dari kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi menuju tempat pembuangan kotoran ayam tanpa senjata maupun melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyampaikan di muka persidangan jika niat dari Terdakwa hanya ingin melumpuhkan Korban serta mengarahkan tembakannya ke kaki Korban, namun saat itu Korban berlari dan dengan berlarinya Korban seketika Terdakwa melesatkan senapannya yang bersamaan dengan Korban terpelesat ke tanah yang licin karena habis hujan, sehingga bersamaan dengan hal itu peluru yang melesat langsung mengenai dada sebelah kiri Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berniat dengan sengaja melumpuhkan Korban menggunakan senapan angin secara sadar melesatkan pelurunya ke arah Korban hingga mengenai dada sebelah kiri Korban dengan segala kemungkinan adanya akibat yang timbul seperti halnya yang terjadi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318*

kepada Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak menginginkan matinya Korban yang telah ditembak oleh Terdakwa, akan tetapi kenyataan yang tidak diharapkan oleh Terdakwa tersebut ternyata terjadi penembakan tersebut yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengira akibat yang ditimbulkan akibat perbuatannya mengakibatkan kematian Korban oleh karena hilangnya nyawa Korban bukanlah suatu tujuan awal Terdakwa akan tetapi Terdakwa sadar akan kemungkinan akibat berupa matinya Korban atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang Menyebabkan Mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa melakukan penembakan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pekarangan kandang ayam milik Saksi Agung Pribadi yang terletak di dusun Blimbing Desa Mlatiharjo, Kec. Patean Kab. Kendal, sehingga menyebabkan Korban Rame Bin (Alm) Harjo Pareng yang merupakan keponakan Terdakwa telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab kematian Korban tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli yaitu dr.Mukhammad Toha Bin Tasimin (Alm) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban berdasarkan Surat *Visum et Repertum* tanggal 03 Februari 2024 di tanda tangani oleh dr.Mukhammad Toha Bin Tasimin (Alm) selaku penanggung jawab Klinik Deto, dengan hasil sebagai berikut :

**Keadaan Umum** : TD : Tidak teraba, Nadi: tidak terdeteksi, Pupil: melebar, respirasi : 0;

**Dada** : Dada tampak luka bulat diameter kurang lebih 3-4 mm, tepi luka, tidak teratur, luka keluar cairan merah kurang lebih ½ cc, cairan merah tidak mengering, letak luka kurang lebih di intercostal ke 5 kira-kira dari median tubuh;

**Anggota gerak bawah** : kaki kiri : tampak luka di jempol kaki kiri luka tidak beraturan;

**KESIMPULAN** : dari hasil pemeriksaan luar didapatkan seorang laki-laki atas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318*

nama Tn. Rame Bin (Alm) Harjo Pareng, **dalam keadaan meninggal**, terdapat **luka di dada** bulat dengan diameter kurang lebih 3-4 mm, terdapat luka pada jempol kaki kiri tampak luka tidak beraturan;

Menimbang, bahwa terhadap jenazah (mayat) Alm. Rame Bin Harjo Pareng (Alm) telah dilakukan pemeriksaan di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang POLDA JAWA TENGAH, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : R/02/VER/II/Kes.15/2024/RUMKIT, ditandatangani di Semarang tanggal 02 Februari 2024 oleh Dokter Pemeriksa, dr.Risma Gayanti,Sp.FM., dan dr.Ratna Relawati,Sp.KF.,M.Si.Med., dengan hasil :

**Kesimpulan :**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan **dari pemeriksaan atas jenazah** tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, status gizi lebih. **Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan senapan angin berupa luka tembak masuk pada dada kiri, menembus pembungkus jantung, bilik jantung kanan, bilik jantung kiri, sekat rongga dada dan perut, limpa, hingga dinding dalam punggung sebelah kiri. Didapatkan perdarahan pada rongga dada rongga perut dan kandung jantung. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah trauma senjata angin pada dada, yang menembus bilik jantung kanan dan kiri dan menyebabkan terganggunya fungsi jantung (*tamponade jantung*);**

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Ahli menemukan luka berlubang kecil di dada sebelah kiri Korban dan ada sedikit bercak darah, namun Ahli tidak mengetahui kedalaman luka dan penyebab luka tersebut, saat itu Ahli hanya menemukan 1 (satu) titik luka lubang pada Korban, sedangkan luka lainnya pada kaki berupa luka tidak beraturan pada jaringan luar kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu anatomi yang dijelaskan oleh Ahli yaitu lokasi lubang luka tersebut bertepatan dengan posisi jantung sehingga ada kemungkinan mengenai organ jantung, sedangkan luka pada kaki Korban bukan disebabkan oleh sayatan, karena luka sayatan benda tajam mengakibatkan luka beraturan pada jaringan kulit dan otot tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Mengakibatkan Mati" telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menembak Korban semata-mata hanyalah untuk melumpuhkan Korban agar tidak melarikan diri, tidaklah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban yang diduga mencuri ayam di kandang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan dengan kemungkinan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia dan telah diuraikan dengan jelas seluruh unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pledoi Penasihat Hukum ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Barata Classic bergagang/popor kayu bercat warna coklat tua, cal 4,5 mm berikut dengan peluru sebanyak 14 (empat belas) butir,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318*

1 (satu) butir peluru senapan angin yang dipakai untuk menembak korban, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa** 1 (satu) potong jumper warna hitam, 1 (satu) kaos oblong warna putih di depan terdapat gambar jembatan, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Korban yang bernama Rame Bin Harjo Pareng (Alm) pada saat kejadian dan sudah tidak dapat digunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa** 1 (satu) buah *flashdisk* merek ROBOT, warna hitam silver berisi rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Agung Pribadi, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Agung Pribadi**;

**Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;**

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban yang bernama Rame Bin Harjo Pareng (Alm) **meninggal dunia;**

**Keadaan-keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang di persidangan;
- Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Korban yang bernama Rame Bin Harjo Pareng (Alm) di muka persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

**Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

**Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sampun Bin (Alm) Ngastro Ngaimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*

Penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp Barata Classic bergagang/popor kayu bercat warna coklat tua, cal 4,5 mm berikut dengan peluru sebanyak 14 (empat belas) butir;
   - 1 (satu) butir peluru senapan angin yang dipakai untuk menembak korban;

   Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
   - 1 (satu) potong jumper warna hitam;
   - 1 (satu) kaos oblong warna putih didepan terdapat gambar jembatan;
   - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam;

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah *flashdisk* merek ROBOT, warna hitam silver berisi rekaman CCTV;

   Dikembalikan kepada Saksi Agung Pribadi;
6. **Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah** Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah **diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari** Senin **tanggal 2**2 **Juli 2024, oleh kami Sahida Ariyani S.H. selaku** Hakim **Ketua, Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H. dan Arif Indrianto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari** Rabu **tanggal 2**4 **Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh** Hakim-Hakim **anggota, dibantu oleh Sugondo,S.H.** selaku **Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Arga Indra Wirawan,S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;**

**Hakim-Hakim Anggota** **Hakim Ketua,**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kesulitan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 ext.318*

| | |
|---|---|
| **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** | **Sahida Ariyani,S.H.** |

**Arif Indrianto,S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sugondo,S.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 ext.318*